

**LAPORAN PENELITIAN**

**KONSTRUKSI HUKUM DAN ETIKA JURNALISTIK**  
**PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999**  
**TENTANG PERS DI ERA DIGITAL DALAM**  
**PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DAN KEBEBASAN PERS**



Oleh  
**Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM**  
**Dr. Megawati Barthos, SH, MM**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM DOKTOR HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**  
**JAKARTA, 2021**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Konstruksi Hukum Dan Etika Jurnalistik Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Di Era Digital Dalam Perlindungan Hak Privasi dan Kebebasan Pers.
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Faisal Santiago, SH. MM
	b. NIDN	
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	
	e. Jabatan Fungsional	Guru Besar
	f. Fakultas/Program Studi	Pascasarjana S3 Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 44.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, Agustus 2021

Ketua Pelaksana,

Ka. Prodi Program Doktor Hukum  
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)



(Dr. Megawati Barthos, SH, MM)

Menyetujui,  
Ketua LPPM



**Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM**

NIP/NIK 19610208198403001

## ABSTRAK

Moralitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempercayai idealisme pers dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers diberikan kemandirian dalam mengatur diri sendiri (kemerdekaan pers), termasuk merumuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan moralitasnya. Namun, aktivitas pers tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan hakikatnya sehingga melanggar hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Media siber, sebagai media baru era digital, tercatat sebagai media yang terbanyak melakukan pelanggaran hukum dan Kode Etik Jurnalistik. Penyebabnya adalah, selain faktor klasik seperti kelalaian atau kesengajaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terdapat fenomena baru yang disebut *clickbait*, yaitu mengejar *traffic* (rating) tanpa menghiraukan etika. Masalah lainnya adalah ancaman siber terhadap kelemahan sistem teknologi pada media siber yang dapat merugikan publik.

Permasalahannya adalah (1) mengapa konstruksi hukum dan etika jurnalistik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 belum sepenuhnya membangun budaya hukum pada pers di era digital?; (2) apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pers di era digital? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan pengkajian komprehensif, yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dan meneliti hasil penerapannya secara faktual.

Realita penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap pelanggaran etika jurnalistik tidak sepenuhnya berjalan karena sejumlah faktor, yaitu pesatnya pertumbuhan media siber tidak diimbangi dengan standar pendidikan tinggi bagi jurnalis; kesejahteraan pers yang masih kurang, jangkauan Dewan Pers terbatas sebab anggaran tidak memadai sehingga memperlambat pengembangan kualitas pers.

Teknologi informasi dan komunikasi juga memengaruhi etika jurnalistik. Artinya, terdapat penyebab pers melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu yang paling menonjol adalah munculnya fenomena *clickbait* dalam kalangan pers. *Clickbait* merupakan istilah untuk judul berita provokatif yang mengabaikan etika demi mengejar *traffic* (rating). Media siber juga rentan serangan *hacker* yang dapat mengganti berita untuk kepentingan tertentu dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi pers untuk tujuan finansial.

Perilaku pers saat ini belum menjangkau harapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dibutuhkan pembaruan hukum pada undang-undang tersebut yang berkaitan dengan dua pokok permasalahan, yaitu (1) Pers yang berbudaya hukum dan berkesadaran hukum; (2) Dewan Pers membangun sistem teknologi digital agar relevan dengan pertumbuhan pers.

**Kata kunci:** konstruksi hukum, kode etik jurnalistik, media siber, era digital, pers.

### ***ABSTRACT***

The morality in Law Number 40 of 1999 concerning the Press believes in the idealism of the press in fighting for justice and truth. Even, given the independence in self-regulation (press freedom), including formulating the Journalistic Code of Ethics as a guide to morality. However, certain facets of the press diverged from that guide, therefore violating of the law and the Journalistic Code of Ethics.

Cyber media, as a new media in the digital era, has the most violations of the law and the Journalistic Code of Ethics. The reason is, in addition to classic factors such as negligence or intentional for personal or group interests, there is a new phenomenon called clickbait, namely teaching traffic (ratings) without regard to ethics. Another problem is the weakness of cyber media in paying attention to the reliability of their technology so that it can harm the public.

The problems are: (1) Why has the legal construction and journalistic ethics of Law Number 40 of 1999 unable to fully foster a legal culture in the press in the digital era? (2) What are the factor that influence the occurrence of violations of Journalistic Code of Ethics in the press in the digital era? To answer these problems comprehensive research was conducted, namely: examining the strength of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics (doctrinal legal research), and examining the results of its factual application (non-doctrinal legal research).

The reality of the implementation of Law Number 40 of 1999 concerning the Press against violations of journalistic ethics is not fully implemented due to a number of factors, namely: the rapid growth of cyber media is not matched by higher education standards for journalists; the welfare of the press is still lacking.

Information and Communication Technology (ICT) also affects journalistic ethics, in the sense that there is a point where the press violates the Journalistic Code of Ethics. One of the most prominent is the emergence of the clickbait phenomenon, which is a term for provocative news titles that ignore ethics in order to pursue traffic (ratings). Cyber media are also vulnerable to cyber attacks that can replace news for certain purposes, and exploit weaknesses in press technology systems for financial purposes.

The current behavior of the press has not reached the greatness of the expectations of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. There is a need for legal update to the law relating to two issue, namely: (1) to foster a press with a legal culture and legal awareness; (2) the Press Council also builds a digital technology system to be relevant to the growth of the press.

**Keywords:** legal construction, journalistic code of ethics, cyber media, digital era, press.

# **KONSTRUKSI HUKUM DAN ETIKA JURNALISTIK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI ERA DIGITAL DALAM PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DAN KEBEBASAN PERS**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah reformasi pada 1998, Negara Kesatuan Republik Indonesia memasuki masa demokrasi. Di masa ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksanakan salah satu kebijakan penting dan strategis, terutama dalam konteks pembentukan undang-undang mengenai Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hal tersebut merupakan upaya menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebuah cita-cita untuk membangun pers yang bernilai positif bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu pers yang bermartabat, berwibawa, bertanggung jawab, dan sehat. Hal itu tecermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui tiga landasan yang menjiwainya, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tiga landasan itulah yang mengerucut pada tujuan pers yang sesuai dengan jiwa Pancasila. *Pertama*, secara filosofis dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana

amanat Undang-Undang Dasar 1945; *Kedua*, secara empiris, yaitu dalam pendekatan praktis dan operasional, dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut merupakan dukungan yang konkret dari pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kemerdekaan pers yang bertanggung 1

jawab dan sehat. Undang-Undang ini sekaligus merupakan salah satu instrumen hukum dan etika bagi pers dalam mengatur dirinya sendiri di bawah koordinasi Dewan Pers, yaitu swaregulasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum; **Ketiga**, sasaran akhir dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sesuai dengan prinsip dan ciri negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah (1) memberi kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan tata kelola pers dan juga bagi masyarakat, (2) membangun paradigma kemerdekaan pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta (3) menjadi bagian dari terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum berjalan seperti yang diharapkan. Artinya, masih terjadi kesenjangan (*gap phenomena*) dalam penerapannya. Kesenjangan yang dimaksud ialah segala hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (*das sollen*) belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Kesenjangan tersebut bertumpu pada paradigma kemerdekaan pers. Paradigma tersebut semestinya menjadi pembawa kebahagiaan, bukan saja bagi pers, tetapi bagi masyarakat, bahkan pemegang kekuasaan. Kenyataannya, kemerdekaan pers tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Bagi sebagian orang, pers yang bebas tidak begitu membahagiakan. Penyimpangan yang paling prinsip adalah bermunculannya media siber yang tujuannya bukan untuk

menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan untuk tujuan kriminal.

Pada basis data Dewan Pers tercatat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pers dari 2015 sampai dengan 2020 berjumlah 4.204 pengaduan, sedangkan jumlah yang dianggap benar-benar berkaitan dengan pemberitaan adalah 486 kasus. Dari jumlah tersebut, lebih setengah kasus pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh media siber. Sebagai contoh adalah pemberitaan tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020 yang memvonis Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersalah terkait pemblokiran internet di Papua dan harus membayar biaya perkara Rp 475.000. Sebanyak 33 media memberitakan bahwa dalam vonis disebutkan Presiden dan Menkominfo harus meminta maaf kepada masyarakat, sedangkan amar putusan tidak memerintahkan demikian. Semua media tersebut mengaku salah, yaitu tidak akurat dan tanpa proses konfirmasi sehingga menuliskan berita yang menghakimi. Prinsip fundamental jurnalistik adalah akurasi data, konfirmasi sumber kunci, dan uji kebenaran informasi. Walaupun media siber bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan, penyampaian informasi tetap harus menaati Kode Etik Jurnalistik.

Dari data tersebut tergambar peningkatan pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang berkaitan dengan pemberitaan pers, terutama sejak laporan pengaduan masyarakat terdata dengan baik di Dewan Pers sejak tahun 2018. Bahkan sejak 2018 tersebut hingga 2020 terjadi peningkatan kasus perilaku pers yang menyimpang terkait Kode Etik Jurnalistik, terutama media siber. Munculnya media

siber ini juga sebagai wujud salah satu kemajuan teknologi digital yang berkelindan dengan era Revolusi Industri 4.0, yaitu fenomena yang mengolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong pers untuk bertransformasi, di antaranya berwujud dalam bentuk media siber yang berkembang sangat pesat. Pengaruh penerapan teknologi digital pada media siber pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dilihat melalui dua variabel yang saling berkaitan. *Pertama* adalah variabel yang berkaitan dengan konstruksi hukum pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi digital yang digunakan oleh media siber. *Kedua* adalah aspek kebebasan dalam internet yang dapat memengaruhi etika jurnalistik.

Pada variabel *pertama*, media siber yang berbasis jaringan dasar pengantar pesan, yaitu internet dalam medium *web*, mewujudkan penyatuan konten berita yang berbentuk teks, foto, infografis (ciri khas media cetak), audio (biasanya di radio), dan audio-visual (yang selama ini terdapat pada televisi) dalam satu wadah, dan publik bisa berinteraksi secara langsung sebab media siber bersifat interaktif. Seluruh konten secara bersamaan ditransmisi melalui internet ke komputer (seluler, laptop, dan *desktop*). Pendistribusian berita media siber melalui jaringan global mampu menjangkau belahan dunia mana pun, kecuali kawasan yang belum tersambung dengan jaringan telekomunikasi.

Variabel pertama tersebut sangat memengaruhi variabel kedua, yaitu memengaruhi pola kerja jurnalistik, terutama media siber yang terseret arus



kebebasan pada ruang siber, yaitu pemakaian jaringan sistem komputer yang menggunakan sistem komunikasi yang ditandai dengan semakin populernya internet sebagai *network of network ke seluruh bangsa di dunia*. Sebagai contoh faktual saat ini adalah lahirnya media sosial yang berisi konten-konten negatif seperti *hoax*, fitnah, dan adu domba. Sementara media siber juga menggunakan media sosial sebagai sarana inti untuk menjangkau pengunjung atau pembacanya.

Dari uraian dua variabel tersebut dapat diidentifikasi kesenjangan (*gap phenomena*) antara cita-cita Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (*das sollen*) dan kondisi transformasi pers saat ini. Kondisi ini tecermin dalam tiga fenomena teknologi informasi yang mempengaruhi pers di era digital. **Pertama**, teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan kemajuan yang luar biasa bagi pers, terutama dari sisi kemanfaatan dan kemudahan dalam penyebaran informasi dan interaksi dengan pembacanya. **Kedua**, teknologi informasi dan komunikasi ikut menciptakan kompetisi yang ketat. Kompetisi itu tidak hanya sesama perusahaan pers, tetapi juga dengan media sosial yang bahkan menjadi fenomena baru di ruang publik. **Ketiga**, teknologi informasi dan komunikasi juga menyertakan ancaman baru bagi pers.

Dari sudut pandang fenomena **pertama**, teknologi digital menghadirkan lanskap baru bagi pers, yaitu terjadinya perubahan mendasar dengan lahirnya jenis pers baru yang disebut dengan media siber. Karakter media massa juga berubah dari pers yang awalnya bersifat satu arah, kini internet memberi banyak pilihan, yaitusatu untuk banyak, banyak untuk satu, dan banyak untuk banyak. Media yang

menggunakan internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis daripada yang ditawarkan media massa sebelumnya.

Fenomena *kedua*, teknologi informasi ini bukanlah bagian dari hak yang dapat dimonopoli oleh pers. Teknologi juga berdaya guna dan dapat digunakan seluruh umat manusia dengan karakter kebebasannya. Dari karakter inilah lahir sarana komunikasi baru, yaitu media sosial seperti platform *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram*. Media sosial ini memiliki karakter yang sama dengan media massa (pers), yaitu mampu menyampaikan informasi kepada publik. Perbedaannya adalah media massa seperti pers dalam penyajian informasinya terikat pada etika dan hukum serta individu yang memiliki *skill* jurnalistik, sedangkan media sosial berjalan bebas tanpa aturan khusus. Namun media siber (dalam hal ini pers) juga terikat pola penyampaian informasi seperti media sosial, sehingga terjadi pelanggaran etika jurnalistik.

Fenomena *ketiga* adalah titik lemah teknologi informasi pada sisi keamanan sibernya (*cyber security*), yaitu ancaman siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memetakan beberapa potensi ancaman siber ini, di antaranya adalah kejahatan *siber influence*, yaitu penyebaran disinformasi, berita palsu, dan ujaran kebencian yang dilakukan secara individu serta terorganisasi. Berikutnya adalah kebocoran dan perusakan data sebagai akibat semakin berkembangnya penggunaan siber yang berkorelasi dengan pesatnya lalu lintas data. Potensi ancaman lainnya masuk ke ranah perang siber, dan ancaman terhadap infrastruktur kritikal, serta *cyber fraud*, yaitu pencucian uang dengan menerapkan teknologi finansial.

Dari uraian latar belakang tersebut tampak jelas kondisi *existing* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Konstruksi hukum dan etika jurnalistik yang terbangun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak mampu menampung berbagai fenomena yang terjadi pada pers di era digital. Oleh karena itu, judul penelitian disertasi ini adalah “Konstruksi Hukum dan Etika Jurnalistik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Era Digital”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa konstruksi hukum dan etika jurnalistik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum sepenuhnya membangun budaya hukum pada pers di era digital?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pers di era digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan penyebab penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya hukum dan kesadaran hukum di era digital.
2. Memetakan pengaruh kesejahteraan pers dan teknologi digital menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Dari sisi

kesejahteraan pers, dapat dilihat bagaimana perilaku pers yang tidak sejahtera ikut berkolusi atau berada di bawah pengaruh eksternal pers sehingga terjadi pelanggaran etika jurnalistik. Dari sisi teknologi, dapat dilihat pengaruh teknologi yang mendorong perubahan perilaku pers dan pada pemanfaatan teknologinya yang menyertakan ancaman baru terhadap kemerdekaan pers.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Indikasi kegiatan ilmiah adalah usaha menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dengan demikian, manfaat penelitian disertasi ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai berikut.

##### 1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konkret secara *scienties* pada penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap pelanggaran etika jurnalistik di era digital sehingga dapat membangun pers nasional yang berkebudayaan hukum dan berkesadaran hukum.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap pengaruh teknologi yang mendorong perubahan perilaku pers dan pada pemanfaatan teknologinya yang menyertakan ancaman baru terhadap kemerdekaan pers.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berada pada lima elemen yang saling terkait, yaitu kemerdekaan, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Lima elemen tersebut tidak hanya dipandang sebagai norma-norma hukum pers, tetapi juga menjadi orientasi moralitas pers yang diterjemahkan dalam kode etik jurnalistik. Pengkajian paradigmatis lima elemen ini dapat ditarik ke hierarki peraturan perundang-undangan hingga tervalidasi pada tingkat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Secara faktual, konstruksi norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempati validasi paling tinggi dalam hierarki perundang-undangan, serta sesuai dengan harapan rakyat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan harapan kepada pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan cara memberikan kemerdekaan pers dalam operasionalnya. Untuk menilainya, perlu dilakukan sebuah penelitian menurut hakikat ilmu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan kerangka teoretis sebagai alat analisis penelitian disertasi ini. Kerangka tersebut berdasarkan pada beberapa teori yang sifatnya *grand theory*, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan etika; *middle theory* yang menggunakan teori budaya hukum; dan *applied theory* yang bersandarkan pada teori-teori hukum yang berkaitan dengan hukum dan etika jurnalistik di Indonesia.

## **1. Etika**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membuka ruang kemerdekaan pers (dalam arti kata kebebasan pers) yang sangat luas di Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Benang merah penghubung antara kemerdekaan pers dan hak asasi manusia berada pada status negara hukum yang melekat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, sebagai jantung kemerdekaan pers dan sebagai hak asasi manusia, adalah esensial bagi suatu negara hukum.

Pada kemerdekaan pers melekat pertanggungjawaban terhadap kemerdekaan itu sendiri yang dapat disebut bahwa kemerdekaan pers tetap memiliki batasan-batasannya yang diatur dengan hukum, terutama pagar moral. Batasan-batasan moral bagi pers Indonesia tergambar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artinya, kemerdekaan pers di Indonesia secara makna yang sebenarnya adalah kemerdekaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kemerdekaan itu. Di situlah terdapat panduan moral, yaitu etika jurnalistik.

Frans Magnis Suseno dalam bukunya *Etika Dasar* menyebutkan bahwa parameter moralitas dapat diukur dengan menggunakan enam sikap atau keutamaan moral, yaitu kejujuran, nilai-nilai autentik, kesediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan kerendahan hati. Keterkaitan antara moralitas dan kebebasan sangat erat. Pandangan ini sangat sesuai dengan arti dan makna kebebasan pers yang berlaku di Indonesia yang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Secara universal, standar moral pers dapat dilihat dalam pendapat John Vivian dalam *The Media of Mass Communications*. Pedoman utama dalam

mengidentifikasi jurnalisme yang baik adalah berdasarkan kriteria akurasi, keseimbangan dan kejujuran, serta keadilan.

Stephen Klaidman dan Tom L. Beauchamp dalam *The Virtuous Journalist* menyebutkan lima prinsip dasar yang harus dipedomani oleh pers, yaitu sebagai berikut: *the reasonable reader standar, completeness, understanding, objectivity,* dan *accuracy*. Bill Kovach dan Tom Rezenstiel dalam *Sembilan Elemen Jurnalisme* menguraikan sembilan prinsip jurnalisme, yaitu kewajiban pada kebenaran; loyalitas kepada warga; disiplin dalam verifikasi; menjaga independensi terhadap sumber berita; pemantau kekuasaan; menyediakan forum publik untuk kritik atau dukungan warga; berupaya membuat hal yang penting, menarik, dan relevan; menjaga agar berita komprehensif dan proporsional; dan praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Pers di Indonesia memiliki standar yang baku untuk panduan moral ini, yaitu berada pada ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagi pers, menurut Bagir Manan, tuntutan etika tersebut meliputi hal-hal seperti menjaga objektivitas, berimbang, tidak memihak, kejujuran, *cover both sides*, berita semata-mata berdasarkan fakta, menjauhi kebohongan, menjauhi fitnah, menjauhi berita yang bersifat menghukum (menghakimi), menjauhi cara investigasi atau pertanyaan yang menekan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik terhadap subjek berita maupun orang-orang yang berkaitan dengan subjek berita, kerahasiaan sumber, dan lain-lain.

## 2. Budaya Hukum

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998, Negara Republik Indonesia memasuki Orde Reformasi yang demokratis dan mendorong berubahnya kondisi pers di Indonesia, dari pers terkekang berubah menjadi pers bebas, yaitu kemerdekaan pers. Nilai intrinsik hak asasi manusia melekat pada kemerdekaan pers. Namun kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, bukanlah hak yang hanya dimiliki oleh pers. Setiap individu yang bukan pers juga memiliki hak yang sama dan setara dalam berpendapat dan berekspresi, karena itu dibutuhkan pengaturan agar tidak terjadi benturan.

Bentuk pengaturan, bukan hanya berada pada hukum, melainkan juga dalam pergaulan hidup manusia yang disebut etika atau panduan moral. Etika inilah yang dikatakan sebagai orientasi setiap individu dalam berinteraksi antarsesamanya. Etika memiliki sejumlah nilai. Sebagian dari nilai-nilai etika memiliki kesamaan secara universal, seperti pesan moral agar jangan berbohong, jujur, berbuat baik, dan adil. Selain itu, nilai-nilai etika yang bersifat *local wisdom* yang menjadi karakter bangsa Indonesia berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Kendatipun di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sifatnya universal, secara holistik Pancasila mencerminkan karakter etika bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya yang disebut *local wisdom* (kearifan lokal).

Hal itu juga berlaku bagi pers Indonesia. Setiap individu yang berada dalam komunitas pers Indonesia memiliki dua panduan moralitasnya, yaitu etika dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan etika, sebagai individu dalam



pers, dia harus menghormati etika umum dalam Negara Republik Indonesia yang senafas dengan paradigma Pancasila. Pada Pancasila terserap lima sistem nilai acuan, yaitu paradigma religius, paradigma keadaban, paradigma persatuan, paradigma demokrasi, dan paradigma keadilan. Kemudian sebagai individu dalam komunitas pers, terdapat etika jurnalistik.

Selanjutnya, terkait dengan hukum, anggota komunitas pers harus tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana konsepsi-konsepsi ideal pada etika yang memiliki nilai utilitas seperti tersebut di atas dapat berjalan dengan baik. Maka, untuk mengukur dan membedahnya digunakanlah teori budaya hukum. Budaya hukum menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan harmonisasi antara pers yang memproduksi berita dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada budaya hukum melekat apa yang dinamakan *local wisdom*. Kearifan lokal tersebut adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. Substansi kearifan lokal ini bersifat global, sedangkan kata “lokal” hanyalah menunjukkan tempat dan bahasa yang menjadi sumber kearifan tersebut. Budaya hukum di Indonesia adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga bersumber dari kearifan lokalnya.

Artinya, dalam konteks pers Indonesia, setiap individu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam menghasilkan produk pers dan melakukan interaksi di ruang publik, harus senantiasa berpedoman

pada motor penggerak utama pers, yaitu etika dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi jembatan utama bagi cita-cita bangsa yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penguatan budaya hukum ini sangat dibutuhkan pada era digital ini yang sangat membuka ruang berinteraksi secara global dalam budaya yang berbeda.

Untuk menganalisis bagaimana budaya hukum ini bekerja, penelitian ini meminjam teori sistem hukum Lawrence Friedman dalam bukunya *The Legal System A Soscial Science Perspective*. Friedman menganalogikan sistem hukum seperti program sistem komputer besar yang diberi kode untuk menangani berbagai problem yang diumpangkan setiap hari ke dalam mesin. Peraturan-peraturan, yurisdiksi, dan prosedur adalah pengkodeannya. Peraturan-peraturan hukum dianggap sebagai buku petunjuk yang meliputi semua atau hampir semua sisi kehidupan untuk ditangani oleh hukum. Freidman merumuskan pola kerja sistem hukum ini dalam tiga elemen, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sistem hukum inilah yang akan berelasi dengan masyarakat Indonesia.

Konstruksi budaya hukum menggambarkan sebuah konsepsi ideal bagi pers dalam Negara Republik Indonesia, yaitu pers yang memiliki kekhasan nilai-nilai kearifan lokal di balik sifat kemerdekaannya yang bernilai universal. setiap Individu dalam komunitas pers Indonesia seharusnya menjiwai filosofi bangsa Indonesia yang terpancar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai panduan hukum pers, dan Kode Etik Jurnalistik sebagai orientasi moralitasnya. Konsepsi filosofi, hukum, dan etika tersebut menjadi motor penggerak pers dalam bertindak,

kemudian menghasilkan karya jurnalistik yang berlandaskan kaidah bernilai universal dan bermuatan kearifan lokal.

### **3. Kesadaran Hukum**

Alat ukur untuk personal jurnalis (wartawan) dalam menjalankan aktivitasnya agar tetap berada dalam koridor hukum adalah teori kesadaran hukum. Konsep kesadaran hukum sangat berdekatan dengan budaya hukum dalam mengidentifikasi pemahaman dan makna hukum yang menyelimuti hubungan sosial. Perbedaannya adalah budaya hukum merujuk pada suatu fenomena derajat besar (makro atau *group*), yaitu penekanan bagaimana hukum eksis dalam masyarakat pada umumnya, sementara kesadaran hukum merujuk pada hubungan sosial dalam derajat mikro, terutama cara-cara individu menginterpretasikan dan memobilisasi makna hukum dan tanda-tanda hukum.

Kesadaran hukum mengacu pada apa yang dilakukan orang tentang hukum. Penekanannya adalah pada cara-cara di mana hukum dialami dan diinterpretasikan oleh individu-individu. Jadi, kesadaran hukum ini timbul apabila yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum itu sama dengan nilai-nilai yang tertanam lama ke alam pikiran warga masyarakat. Tentu sebaliknya, tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap aturan formal dari negara amat mungkin disebabkan oleh hukum negara yang tidak merekam kembali norma tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian disertasi ini, kesadaran hukum ini bukan hanya dilihat pada sisi pers dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Pers dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pers, tetapi juga dilihat pada bagaimana masyarakat bersikap dan pemerintah berpijak serta pandangan dari lembaga peradilan. Kondisi faktual kinerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut dapat diukur dengan melihat bagaimana respons publik dalam menyikapinya, yaitu dari bagaimana publik menilai dampak dari kinerja pers dengan sarana kemerdekaan pers.

#### **4. Pers Pancasila**

Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati keberadaan pers nasional dan memberi keistimewaan yang tinggi, bahkan menempatkan sebuah cita-cita yang mulia untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers nasional yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah pers yang berakar pada filsafat dasar dan ideologi Pancasila, yaitu kemerdekaan pers yang harus diimbangi oleh tanggung jawab nasional dan tanggung jawab sosial, selain tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, secara sosiologis, kemerdekaan pers di Indonesia adalah kemerdekaan fungsional.

Konsepsi pers yang bertanggung jawab dan sehat tersebut perlu dibangun dalam diri pers Indonesia sehingga mampu mengemban perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ukuran pers yang bertanggung jawab, menurut Bagir Manan, adalah pers yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik secara benar, tepat, teratur, dan tertib. Pers yang sehat memerlukan berbagai persyaratan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, pers harus dijalankan atau berjalan atas dasar sejumlah

tuntunan yang mesti diikuti, yaitu tuntunan etik, tuntunan kesantunan atau sopan santun, tuntunan hukum, tuntutan integritas, dan tuntunan cita-cita; *kedua*, kompetensi dan profesionalisme; *ketiga* sistem pengelolaan yang baik; *keempat*, sebagai penuntun masyarakat.

Pers yang tidak bertanggung jawab dan tidak sehat akan tergolong ke dalam kategori patologi pers, yaitu pers yang tidak diharapkan kehadirannya dalam sistem sosial-kultural atau pers yang menjadi bagian dari masalah sosial. Sebagai contoh adalah media massa yang menjadi bagian pemicu kerusuhan masyarakat adalah pers yang bertingkah laku melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat, begitu juga media siber yang pemberitaannya mengumbar pornografi, sadisme, fitnah, dan berita bohong. Pers yang demikian itu telah melanggar dan memerkosa harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam landasan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pers yang seperti itu juga telah mengingkari landasan sosiologis, yaitu harapan bangsa Indonesia yang menghadihkan kemerdekaan bagi pers agar dapat menyalurkan informasi yang sehat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan kekuatan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berkaitan dengan pers yang bertanggung jawab dan sehat tersebut, dibutuhkan enam (6) instrumen, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pers harus merdeka. Tanpa pers merdeka tidak mungkin ada pers yang sehat dan profesional.
2. Pers harus tunduk pada hukum dan kode etik. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang dibuat dan berlaku secara demokratis menurut asas-asas negara hukum. Kepatuhan kepada kode etik merupakan suatu keharusan yang tak dapat dielakkan.

3. Pers harus bermutu, yaitu mutu pada individual, terutama mutu wartawan atau jurnalisnya, dan mutu manajemen.
4. Pers harus ramah lingkungan. Sebagai pranata sosial, pers bukan hanya instrumen lingkungan, melainkan juga milik lingkungan. Pers tumbuh besar bersama lingkungan dan bukan sesuatu yang terpisah dari lingkungan.
5. Organisasi yang kuat, baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers.
6. Meningkatkan hubungan kemitraan, baik domestik maupun internasional.

Bagir Manan memberi empat (4) poin penting bagi pers dalam menjalankan

kemerdekaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memelihara demokrasi.
2. Memelihara dan mengembangkan negara hukum.
3. Pers sendiri dan atas kemauan sendiri senantiasa memelihara tanggung jawab dan disiplin.
4. Menjaga kemerdekaan pers sebagai kehormatan.

## 5. Konstruksi Hukum

Makna konstruksi hukum dalam penelitian disertasi ini adalah peninjauan dalam konteks hukum dan etika jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum untuk menjamin kepastian hukum bilamana terdapat situasi adanya kekosongan hukum berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan kekosongan hukum). Setiap peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak jelas harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. Secara sederhana penemuan hukum adalah menemukan hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.

Dengan bersandar pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap, konstruksi hukum pada penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi hukum dalam mewujudkan kepastian

hukum. Oleh karena itu, harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Dalam hal perundang-undangannya tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran, penemuan hukum ini disebut hermeneutik yuridis atau metode yuridis.

Hermeuneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata sesuatu/teks yang dimaksud di sini dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dalam kitab suci, ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Metode penafsiran ini terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, histori, dan teleologis. Di samping itu, dikenal interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

Konstruksi hukum untuk keperluan harmonisasi hukum berkaitan erat dengan asas-asas hukum yang sekaligus menjadi jiwa perundang-undangan. Dalam hal ini adalah pengkajian keberlakuan undang-undang yang di dalamnya terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Agar hukum dipandang baik untuk masyarakat, Lon L. Fuller membagi dua

jenis moralitas hukum, yaitu moralitas internal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, dan moralitas eksternal yang terkait dengan isu-isu keadilan, hak asasi manusia, solidaritas, dan empati pada kaum tertindas. Moralitas hukum memiliki penguat melalui kekuatan asas pemerintahan yang baik yang meliputi 13 (tiga belas) asas, yaitu kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, tidak mencampuradukkan setiap wewenang, *fair play*, keadilan dan kewajaran, kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, kebijaksanaan, dan kepentingan umum.

Kekuatan peraturan perundang-undangan dapat diprediksi dengan lima (5)

tolok ukur yang sekaligus menjadi titik lemahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Inkonsistensi secara vertikal dari sisi formatnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
2. Inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yaitu beberapa peraturan yang secara hierarki (misalnya sesama undang-undang), tetapi yang satu lebih dulu dari yang lain;
3. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yaitu peraturan atau undang-undang yang sejajar, tetapi substansinya bertentangan atau substansi peraturan yang satu lebih umum dari yang lain;
4. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuannya saja.



5. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, contohnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Disharmoni sistem hukum diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maka, terlihat apakah dalam substansi undang-undang yang dimaksud terjadi inkonsistensi secara vertikal dari sisi formatnya, inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, atau inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuannya saja sehingga dari pengujian tersebut terbentang salah satu sebab terjadinya dekonstruksi hukum dan etika jurnalistik di era digital.

## **6. Pembaharuan Hukum**

Pembaharuan hukum merupakan sebuah fenomena yang terjadi sebagai akibat perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri telah banyak berubah, yaitu peradaban zaman batu, peradaban zaman agraris, peradaban zaman industri, dan peradaban zaman teknologi informasi. Sesungguhnya hukum tidak menabuhkan perubahan. Tanpa perubahan, hukum akan ditinggalkan masyarakat. Pada tataran konkret, perubahan terjadi pada sistem dan peraturan hukum. Melawan perubahan hanya akan membuat hukum “melakukan bunuh diri” karena menjadi tak berguna untuk masyarakat.

Artinya, perubahan-perubahan dalam pergaulan hidup manusia tersebut mendorong terjadinya inovasi hukum. Hukum bekerja untuk melayani manusia. Hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Manusia

menciptakan hukum untuk mengatur dirinya karena menginginkan ketertiban. Kemanusiaan menjadi awal dari segalanya. Hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, tetapi dari manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi primus di saat memberikan kedudukan pada hukum dalam masyarakat. Pertama-tama adalah kemanusiaan, kemudian datang hukum sekaligus dengan atribut dan permasalahannya. Kemanusiaan menjadi bingkai pada saat berbicara mengenai hukum.

Dalam konteks pers, perubahan-perubahan hukum pada pers mengikuti perubahan peradaban pada manusia dan kemanusiaan yang berkaitan dengan alur politik dan hukum di sebuah negara, dan disertai dengan perkembangan teknologi. Pada masa Hindia Belanda hingga Indonesia menjadi negara merdeka dan bahkan sampai era reformasi, hukum pers masih berkelindan dengan suasana politik dan hukum. Di samping itu, pembaharuan hukum juga terjadi mengikuti perkembangan teknologi. Pembaharuan itu dimulai dengan pengaturan percetakan setelah ditemukannya mesin cetak untuk media cetak, kemudian pengaturan mengenai penggunaan frekuensi dan penyiaran setelah munculnya media elektronik, yaitu radio dan televisi. Pembaharuan hukum tersebut merupakan proses untuk memodernisasi hukum, mendinamisasi hukum, mengadaptasi dengan praktik-praktik internasional, tajdid (memperbarui, peningkatan, dan pengembangan), dan ijtihad (pengerahan kemampuan untuk mengatasi yang sulit).

Pembaharuan hukum ini dilakukan untuk mendorong berjalannya fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sarana rekayasa sosial, sarana mekanisme integrasi, sarana pembangunan, dan sarana

pemberdayaan sosial sehingga pembaharuan hukum dapat mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Pembaharuan hukum dilakukan dalam kerangka sistem hukum yang meliputi substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum (aparatus penegak hukum), dan sarana prasarana.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan penggabungan dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal, yaitu penelitian normatif yang didukung oleh data-data empiris. Penggabungan dua jenis penelitian ini bertujuan untuk memetakan persoalan mendasar yang terjadi pada pers saat ini, terutama dalam hal pelanggaran etika jurnalistik di era digital sebagai dampak dari kemajuan teknologi itu sendiri.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian disertasi ini konteksnya adalah kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian empiris atau nondoktrinal adalah penelitian hukum dari perspektif sosiologi, yaitu pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada komunitas pers di Indonesia dalam mencapai tujuannya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks disertasi ini, pada penelitian nondoktrinal, penulis menggunakan pendekatan anthro-empirik atau penelitian hukum empiris murni, yaitu hukum dalam wujud empiris sebagai gejala sosial yang berfungsi sebagai

pengontrol hubungan sosial masyarakat. Maka fokus penelitian tertuju pada perilaku komunitas pers yang terdorong transformasi pers di era digital serta dampak baru pada sistem teknologi pers yang juga mengalami masalah pada validasi konten (berita) dan keandalan teknologi yang digunakannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk menangkap fenomena yang terjadi dalam pers dalam mengatasi persoalannya sendiri yang berkaitan dengan konstruksi hukum dan etika jurnalistik di era digital. Penelitian ini tak menutup kemungkinan menggabungkan berbagai macam penelitian hukum sebagaimana diklasifikasikan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai pendekatan yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu penelitian hukum secara umum dan penelitian hukum menurut tujuan penelitian hukum.

Penelitian hukum secara umum dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Sudut sifatnya yang meliputi penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris;
2. Sudut bentuknya meliputi penelitian diagnotif, preskriptif, dan evaluatif;
3. Sudut tujuannya meliputi penelitian *fact-finding*, *problem-identification*, dan *problem solution*;
4. Sudut penerapannya meliputi penelitian murni/mendasar/fundamental, berfokuskan masalah, terapan.

Penelitian dari sisi tujuan penelitian hukum adalah penelitian yang

normatif dan empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian normatif meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum;
2. Posilogis atau empiris yang terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

### **3. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel**

Berdasarkan variabel sebagaimana termaktub dalam judul penelitian disertasi ini, lokasi penelitian yang paling tepat adalah di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Pemilihan tempat ini karena keberadaan Dewan Pers yang berkantor di DKI Jakarta dan pola sentralistik yang terjadi pada organisasi pers yang juga berkantor pusat di DKI Jakarta, misalnya Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain itu, sejumlah media yang menjadi rujukan di Indonesia dan menjadi objek penelitian untuk disertasi ini juga berlokasi di DKI Jakarta, misalnya *Group Tempo*, dan *Tirto.id* sebagai media yang mendapat serangan siber, serta lembaga pemerintahan yang relevan dengan penelitian disertasi.

Jenis sampel penelitian disertasi ini adalah sampel nonprobabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling* sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan *snowball*. Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Secara spesifik, penelitian disertasi ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu pemilihan *sampling* yang selektif atau *subjective sampling*. Penggunaan teknik *sampling* ini dilakukan dengan pertimbangan sifat

populasi dan cirinya yang telah diketahui serta tujuan penelitian yang sangat spesifik pada perilaku pers yang berkaitan erat dengan hukum pers di era digital. Menurut Russel L. Actoff, dalam *purposive sampling* ini peneliti: *select a subgroup the population, on the basis of available information, can be judged to representative of the total population, take a complete count or sub-sample of this group.*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian disertasi ini lebih mengutamakan titik lokasi penelitian di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebab seluruh instrumen yang berkaitan dengan kebijakan pers berada di lokasi tersebut. Misalnya, Dewan Pers adalah lembaga yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi bagian penting dalam penanganan berbagai masalah yang terjadi pada pers, terutama berkaitan dengan etika jurnalistik dan membangun peta jalan untuk pendidikan pers yang sehat. Dewan Pers menjadi sentral perolehan data peraturan, kebijakan, dan laporan masyarakat.

Populasi dalam konteks penelitian disertasi ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik, di antaranya adalah Dewan Pers, AMSI, dan AJI. Adapun responden untuk memperoleh data ialah komunitas pers yang tergabung dalam Dewan Pers, AMSI, dan AJI. Dua organisasi pers ini akan mewakili perusahaan pers, yaitu AMSI dan yang mewakili para jurnalis adalah para anggota AJI. Pemilihan populasi ini disesuaikan dengan objek penelitian untuk disertasi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan**

##### **Data Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan data sekunder dari pustaka (*library research*) dan selanjutnya menggunakan analisis hukum (*legal research*). Adapun untuk memperoleh data primer studi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data empiris dari lokasi penelitian (*field research*). Penelitian disertasi ini difokuskan pada komunitas pers yang menjadi keharusan sebagaimana pilihan metode penelitian untuk disertasi ini yang berbasis antropologi hukum. Karena jenis penelitian disertasi ini adalah *nonprobability* dengan teknik *purposive sampling*, maka teknik pengumpulan data lapangan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

##### **Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam teknik ini dilakukan verifikasi terhadap semua data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahan hukum *primer* yang menjadi postulat analisis secara normatif adalah yang menjadi norma atau kaidah dasar, yaitu sebagai berikut:
    - Nilai-nilai paradigmatis filosofis sebagaimana termaktub dalam dasar negara, yaitu Pancasila;
    - Nilai-nilai yang sifatnya paradigmatis konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta seluruh produk perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pers dan teknologi informasi;

- b. Bahan hukum *sekunder* yang digunakan sebagai dasar hukum secara normatif untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur (*text books*) yang konten dan substansinya membahas teori-teori pers, hukum pers, media sosial, dan teknologi informasi atau teknologi digital; hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum pers, dan pers secara umum, serta penelitian mengenai media sosial;
  - c. Bahan hukum yang sifatnya *tersier* adalah makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, misalnya penelitian pada tiga disertasi yang telah dilakukan untuk menjadi pembanding pada penelitian untuk disertasi ini.
2. Untuk penelitian hukum empiris, data dikumpulkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

#### **4. Analisis Data**

Peneliti menggunakan berbagai aspek disiplin ilmu, terutama yang berkenaan dengan khazanah ilmu sosial, komunikasi massa, dan teknologi informasi yang dalam hal ini berkaitan dengan teknologi digital dan ruang siber. Dalam analisis data, untuk merumuskan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan secara induktif dan deduktif. Pendekatan secara induktif dirumuskan dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum, sedangkan pendekatan secara deduktif adalah dirumuskan dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Penelitian hukum empiris murni dimulai dengan sebuah anggapan bahwa induktif hukum merupakan fenomena sosial sehingga dengan menggabungkan metode penelitian, penelitian disertasi ini akan lebih mampu memperlihatkan hasil yang lebih cermat. Pemilihan metode analisis data seperti ini dalam penelitian yang berkaitan dengan etika jurnalistik karena kegiatan pers secara menyeluruh berada



di ruang publik yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat memengaruhi budaya individu dalam interaksi sosial.

Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa setelah memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas *place*, *actor*, dan *activity*, peneliti selanjutnya memasuki tahapan analisis data. Analisis data pada penelitian disertasi ini dilaksanakan secara sistematis dengan metode Spradley James dalam bukunya *Participant Observation*. Tahapan analisis data model Spradley memiliki 4 (empat) alur, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, analisis tema kultural.

## **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Konstruksi Hukum dan Etika Jurnalistik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Era Digital**

#### **1. Lanskap Pers Indonesia di Era Digital**

Pemahaman mengenai pers terdapat terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers menyampaikan informasi ke alamat yang bernama *ruang publik* yang diterima oleh *penghuninya*. Ruang publik itu merupakan tempat-tempat terbuka bagi publik untuk berdiskusi dan mengekspresikan diri secara terbuka, baik di kafe-kafe, kedai kopi, maupun tempat-

tempat publik lainnya. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, penerima informasi dari pers tersebut adalah setiap orang yang menghuni ruang publik yang berada dalam wilayah Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Pada ruang publik Indonesia terdapat apa yang disebut monumen kehidupan tertingginya, yaitu falsafah hidup bangsa yang telah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan kemuliaan tertinggi kepada pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, pers harus menyadari hakikat keberadaannya tersebut bahwa negara dan bangsa Indonesia memikul beban berat dengan meloloskan kaidah yang sangat mulia tersebut. Untuk menggerakkan harapan bangsa Indonesia pada pers, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tergambar lanskap seperti matriks berikut ini:

**Matriks I: Lanskap Pers Indonesia**

No.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Substansi	Keterangan
1.	Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 9.	Perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.	Jenis media: 1. Media Siber 2. Media Cetak 3. Media Elektronik
2.	Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 3	Jurnalis atau wartawan merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.	Jurnalis atau wartawan yang berada dalam perusahaan pers tidak terikat. Tidak ada kewajiban jurnalis atau wartawan menjadi


			karyawan perusahaan pers.
3.	Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 3 Ayat (1)	Mengenai organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.	Organisasi wartawan beranggotakan wartawan, organisasi perusahaan pers beranggotakan perusahaan pers.
4.	Pasal 13	Perusahaan iklan	Mengatur iklan yang dilarang untuk pers.
5.	Pasal 15	Dewan Pers merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.	Menetapkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik, mendata perusahaan pers, meningkatkan kualitas profesi wartawan, memfasilitasi organisasi-organisasi pers.
6.	Pasal 17	Masyarakat atau publik.	Memantau dan melaporkan analisis pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan. Memberi usulan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers.

*Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.*  
Matriks lanskap pers tersebut menjelaskan bahwa pemaknaan pers

merupakan gambaran satu kesatuan kegiatan jurnalistik pada lembaga sosial dan wahana komunikasi yang di dalamnya termasuk aspek bisnis dan penerapan teknologinya. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Kehidupan seluruh perusahaan pers berada pada kegiatan jurnalistiknya walaupun dalam skema anatomi perusahaan pers terdapat dua bidang utama, yaitu redaksi dan bisnis. Bidang redaksi dikelola oleh jurnalis atau wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik. Divisi bisnis perusahaan pers dipimpin seorang pemimpin perusahaan. Dia mengatur seluruh personel yang berada di luar keredaksian. Selain itu, yang paling penting adalah upayanya melakukan *monetize* produk jurnalistik dengan parameter jumlah tiras (keterserapan hasil cetak pada media cetak ke publik), *rating* (tingkat jumlah pemirsa pada televisi dan para pendengar pada radio), serta *traffic* (jumlah pengunjung pada media siber).

Masyarakat memperoleh sajian berita dari tiga wadah pers dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan karakter media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media siber. Perkembangan teknologi digital mendorong pers bertransformasi, di antaranya lahirlah media siber. Di Indonesia transformasi pers ini bergerak melambungkan pertumbuhan media siber di berbagai belahan dunia. Selain itu, pertumbuhannya telah melampaui media pendahulunya. Berikut ini merupakan data verifikasi media massa yang tercatat dalam basis data Dewan Pers yang terbagi sesuai dengan jenisnya sebagaimana grafik di bawah ini.

**Grafik I: Jumlah Media Massa Berdasarkan Jenisnya**

Sumber: diolah dari data Dewan Pers pada Mei 2021.

Media siber di Indonesia diawali oleh kemunculan *tempointeraktif.com* (sekarang berganti menjadi *tempo.co*) pada 1996 dan *detik.com* pada 1998. Pada Mei 2020 tercatat 707 media siber dalam basis data Dewan Pers. Namun, jumlah media siber yang terverifikasi Dewan Pers sangat jauh dibandingkan dengan jumlah total media siber yang tidak terverifikasi Dewan Pers yang mencapai 47 ribu media, bahkan jika dibandingkan dengan keseluruhan media yang terverifikasi Dewan Pers yang berjumlah 1.490. Dari 47 ribu media tersebut, terdapat ratusan ribu wartawan yang belum masuk basis data Dewan Pers yang tentu saja didominasi media siber.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah memperhitungkan penyimpangan yang terjadi pada pers, yaitu pers yang tidak menjalankan fungsinya dengan tepat dan benar serta menyimpang dari kaidah-kaidah jurnalistik. Sebagai penjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers dan peran pers untuk kepentingan publik, dibentuklah Dewan Pers sebagaimana

diamanatkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen; dan
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
  - b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - c. Memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  - e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi; dan
  - f. Mendata perusahaan pers.

Organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berdiri sejak 7 Agustus 1994 berperan memperjuangkan keadilan bagi wartawan, termasuk berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan. Organisasi ini tidak semata-mata membela wartawan, tetapi juga menindak anggotanya yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Bahkan membuat larangan yang tegas bagi anggotanya jika menjadi wartawan yang tercela dan tidak menegakkan etika jurnalistik. Konsentrasi AJI yang paling utama adalah menegakkan etika jurnalistik sehingga martabat wartawan tetap terjaga dengan baik.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang berdiri sejak 18 April 2017 merupakan wadah para pemilik media siber sehingga perjuangannya juga adalah untuk membangun kebersamaan dan penguatan sesama perusahaan media yang berbasis internet. AMSI berupaya meningkatkan kualitas pemberitaan dan kesejahteraan perusahaan yang bernaung di bawahnya. Salah satu penekanan yang penting bagi AMSI ini adalah dalam meningkatkan kualitas pemberitaan sebab

AMSI lahir dalam suasana psikologis penuh keprihatinan pada masifnya berita bohong dan berita palsu di tengah masyarakat Indonesia.

## **2. Media Siber dan Media Sosial**

Perkembangan kemajuan pada kombinasi teknologi pada sistem informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mendorong terjadi transformasi pada pers. Sejak abad ke-20, media massa telah berubah begitu banyak. Dari yang bersifat satu arah, internet mengubahnya menjadi banyak pilihan, yaitu satu untuk banyak (seperti media tradisional atau media lama), banyak untuk satu, (seperti *email* ke satu alamat sentral, banyaknya pengguna yang berinteraksi dengan satu *website*), dan banyak untuk banyak (*email*, milis, kelompok-kelompok baru). Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis daripada yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya.

Media siber adalah wujud dari kemajuan teknologi informasi yang mendorong pers bertransformasi dan terserap masuk ke arus global. Dengan berbasis jaringan dasar pengantar pesan, yaitu internet dalam medium *web*, media siber (*cyber media*) mewujudkan kombinasi konten dalam bentuk teks, foto, infografis (ciri khas media cetak), audio (biasanya di radio), dan audiovisual (yang selama ini terdapat pada televisi), dan publik dapat berinteraksi secara langsung sebab media siber bersifat interaktif. Pers tradisional seperti media cetak (koran, majalah, dan tabloid) dan media elektronik (televisi dan radio) mengembangkan media siber yang diikuti dengan pesatnya perkembangan penerbitan pers baru (media siber).

Pengertian media siber dalam penelitian disertasi ini adalah media siber dalam artian pers yang secara substansi serupa dengan media cetak dan elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai pengertian media siber. Namun, jika dianalisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, secara tersirat media siber telah diikutkan dalam kelompok pers. Begitu juga dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Secara substansi, penelitian disertasi ini membedakan pengertian media siber dengan media sosial. Secara faktual, media siber harus tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah jurnalistik umumnya, sedangkan media sosial tidak terpengaruh dengan hal itu walaupun dapat menerapkannya. Secara mendasar, perbedaan antara media siber dan media sosial terdapat pada regulasi yang mengaturnya. Jika media siber tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media sosial berada dalam hukum-hukum umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika menyangkut kriminal.

Perkembangan media sosial ini lebih revolusioner daripada media siber. Muncul dengan karakter kebebasan yang tanpa batas dan terkesan menjadi satu pojok brutal di ruang siber dan tidak memiliki parameter etika, media sosial menempati tempat pertama yang dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia.



Menurut laporan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019-2020, dari total pengguna internet yang berjumlah 196,1 juta orang, sebanyak 51,5 persen di antaranya menggunakan internet untuk membuka media sosial. Pencari informasi berita hanya 1,4 persen yang tentu saja masih kalah jauh dengan pengguna internet yang hanya menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan jumlah 32,9 persen.

### **3. Berita dan Teknologi Digital**

Pergerakan perkembangan teknologi ikut menjadi penentu berubahnya teori pers. Teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran sekarang bergabung, terjadi pergeseran dari kelangkaan media menuju media yang melimpah, bergeser dari mengarah kepuasan massa audiens kolektif menuju kepuasan grup atau individu, dan bergeser dari media satu arah kepada media interaktif. Selain itu, media massa (pers) dapat dilihat dari lima alat ukurnya, yaitu isi, daya navigasi, *link* eksternal, intuitif untuk dipakai, dan waktu *loading*. Jurnalisme semakin tidak terpusat pada jurnalisnya, tetapi pada pengguna, sekaligus kehilangan batasnya yang jelas sebagai aktivitas profesional. Adapun sifat-sifat kuncinya adalah interaktivitas, hipertekstual, multimodalitas, dan asinkronitas.

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah mendorong isi media lebih banyak dimasukkan dalam format digital dalam bentuk *bit* yang menggunakan teknologi internet dan merupakan bagian penting dari teknologi informasi dan komunikasi. Aspek paling mendasar pada teknologi informasi dan komunikasi ini adalah fakta digitalisasi, yaitu proses semua teks yang dapat dikurangi menjadi

kode biner dan dapat mengalami proses produksi, distribusi, dan penyimpanan yang sama. Media massa, dalam hal ini media siber, bukan lagi sekadar teknologi terapan untuk menyiarkan konten simbolik tertentu atau menghubungkan partisipan ke dalam diskusi.

Terdapat dua kelompok isu internet. Isu utama terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu infrastruktur telekomunikasi, standar teknis dan layanan internet, serta standar isi dan aplikasi. Kelompok kedua berkaitan dengan kestabilan dan keamanan siber. Dari penjabaran Kurbalija tersebut tampak bahwa posisi media siber berada pada tingkatan ketiga dalam kelompok isu utama, yaitu standar isi dan aplikasi, sedangkan kestabilan dan keamanan siber telah otomatis menyertainya.

Dalam konteks media siber, dapat diterjemahkan penerapan teknologi yang digunakan oleh media siber, serta standar aplikasi dan isi pada konten atau berita yang diproduksi oleh media siber. Artinya, ada kebutuhan mengenai validasi terhadap teknologi yang diterapkan oleh pers, dan juga validasi terhadap konten ataupun berita yang diproduksi oleh media siber. Untuk mengukur validitas teknologi yang digunakan oleh media siber, panduan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur validasi teknologi media siber.

Hukum telematika menuntut jaminan keamanan siber dari pelaku usaha yang berkaitan dengan internet, dalam hal ini tentu termasuk perusahaan pers. Peraturan ini semata-mata untuk melindungi publik dari penjahat siber sebab di

balik layar siber terdapat penjahat-penjahat yang juga memiliki keahlian dalam teknologi siber. Mereka mampu mencuri data, memanipulasinya, bahkan mengganti konten-konten di media siber secara serempak di seluruh media di Indonesia sesuai dengan keinginan mereka.

Sangat memungkinkan muncul aktor yang berkepentingan untuk mengacaukan suatu keadaan, misalnya merusak pasar. Bahkan, aktor tersebut mampu memutarbalikkan informasi penting yang disampaikan oleh pemerintah. Si aktor hanya butuh langkah sederhana dan mudah, yaitu menggaet penjahat siber menyusupkan konten ke berbagai media, lalu memakai jasa *buzzer* untuk memviralkannya.

Media siber wajib menerapkan teknologi yang andal dan aman bagi pembaca dan pemasang iklan yang telah menjadi konsumennya. Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, Dewan Pers belum mewajibkan perusahaan pers menggunakan teknologi yang andal. Dewan Pers, sebagaimana telah uraikan di atas, melaksanakan aktivitasnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya pada tiga hal, yaitu (1) menentukan standar perusahaan pers dan melaksanakan verifikasi; (2) menetapkan standar kompetensi jurnalis atau wartawan; dan (3) menentukan standar organisasi jurnalis dan perusahaan pers serta memverifikasikannya. Namun, untuk konten atau berita yang menjadi produk pers, Dewan Pers hanya berperan pasif.

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, Dewan Pers belum menetapkan standar untuk validasi berita dengan menggunakan teknologi dan juga belum menentukan standar keandalan teknologi yang digunakan oleh pers selain hanya

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Adapun pers yang sifatnya sangat khas dalam mengemban amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membutuhkan skema penilaian yang lebih terukur berkaitan dengan sarananya seperti teknologi dan desainnya dan yang paling penting ukuran pada substansinya, yaitu berita.

#### **4. Konstruksi Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik**

Hukum pers yang dimaksud dalam penelitian disertasi ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Relasi antara hukum dan kode etik jurnalistik terdapat dalam narasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Adapun perumusan Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut, ditetapkan dan diawasi oleh Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artinya, hukum dan etika memiliki keterkaitan sangat erat dalam pengaturan mengenai aktivitas pers di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, etika jurnalistik dimaksud juga harus valid pada hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, validitas etika jurnalistik juga harus sesuai dengan norma-norma dasar yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut juga tecermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## A. Konstruksi Hukum Pers di Indonesia

Terdapat dua sudut pandang mengenai kemerdekaan pers atau dua kutub yang berbeda dari perspektif hukum pers, yaitu negara yang tidak mendeklarasikan kemerdekaan pers secara khusus dan negara-negara yang memproklamasikan kemerdekaan pers serta membuat pengaturannya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pada kutub pertama, Kerajaan Inggris menjadi contoh yang tepat bagi negara yang tidak memberi hak istimewa kepada pers. Adapun Perancis dapat dikatakan sebagai barometer pemberlakuan khusus kepada pers. Negara ini memproklamasikan kemerdekaan pers dan mencantumkannya dalam konstitusi.

Di Kerajaan Inggris, sesuai dengan asas *rule of law*, pers harus tunduk pada gagasan mengenai kesetaraan. Ketundukan universal semua kelompok manusia pada satu hukum yang dijalankan oleh pengadilan biasa telah dikembangkan hingga batas-batas maksimal di Inggris. Warga Inggris memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan tanpa landasan hukum. Secara umum, hukum Inggris tidak mengenal hak istimewa khusus pers. Hukum Inggris mengizinkan setiap orang untuk berkata, menulis, dan menerbitkan apa yang dikehendakinya. Namun, jika terjadi penyalahgunaan kebebasan itu, mereka harus dihukum. Posisi hukum pers di Inggris hanya merupakan bagian dari hukum pencemaran nama baik.

Pada kutub kedua adalah negara-negara yang memberi keistimewaan kepada pers, bahkan mendeklarasikannya. Secara hukum tertulis, kemerdekaan pers ini berakar dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Perancis 1791 yang memproklamasikan kebebasan berdiskusi dan kebebasan pers. Menyadur dari

Duguit et Monnier dalam *Les Constitutions et les principaux lois politiques de la France depuis 1789* (1898), Dicey menyebutkan bunyi asas-asas yurisprudensi Perancis, yaitu *La libre communication des pensees et des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme; tout citiyon peut donc parler, ecrire, imprimer, librement, sauf a repondre de l'abus de cette liberte dans les cas determines par la loi* (Kebebasan berdiskusi dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu hak manusia yang paling tinggi nilainya; jadi setiap warga negara dapat berbicara, menulis, dan mengeluarkan pikiran dengan bebas, kecuali menyalahgunakan kebebasan itu dalam kasus yang sudah ditetapkan oleh hukum).

Pengaruh hukum Romawi dan Perancis inilah yang mempengaruhi hukum-hukum di Belanda yang juga diterapkan di daerah jajahannya, yaitu Hindia Belanda. Setelah merdeka, Hindia Belanda yang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menganut *civil law*, yaitu hukum tertulis atau hukum yang dibakukan. Begitu juga dengan seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia adalah yang tertulis dan dibakukan atau dipoitifkan, termasuk ketentuan mengenai pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Indonesia yang menganut sistem negara hukum telah menjamin kemerdekaan pers secara *expressis verbis* (secara tegas) dalam Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjaminnnya secara *implied* (tersirat). Dengan becermin pada ketentuan tersebut, kemerdekaan pers seharusnya berjalan secara ideal untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Hakikat kemerdekaan bagi setiap individu sebetulnya dibatasi oleh kemerdekaan individu lainnya. Jadi, ada ketentuan moral yang menimbangannya, baik dalam sebuah kelompok tertentu

maupun dalam moral bersama yang lebih universal. Oleh karena itu, ketetapan PBB yang berkaitan dengan pers membentuk moralitas yang universal dalam perspektif kenegaraan dalam melindungi dan menghormati kebebasan atau kemerdekaan pers sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia secara tersirat mengakui kemerdekaan pers, yaitu Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berarti penerbitan pers tanpa campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun, tidak dikenakan sensor, tanpa pembredelan, dan tidak membutuhkan perizinan untuk mendirikan perusahaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan kemerdekaan pers dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, yaitu kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Kemerdekaan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kebenaran adalah amanah konstitusi dan prinsip-prinsip esensial negara hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945).

Dengan berlandaskan semangat kemerdekaan pers tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa fungsi utama pers Indonesia adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers Indonesia juga diwajibkan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tidak bersalah, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan

menghormati kebhinnekaan. Namun, dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, pers terikat keharusan pada prinsip “tepat, akurat, dan benar”.

## **B. Kode Etik Jurnalistik**

Jurgen Habermas mendeteksi keberadaan pers dalam ruang publik sejak abad ke-14. John Vivian menemukan kode etik bagi jurnalis sejak 1923, yaitu *Canons of Journalism of the American Society of News Paper Editor*, sedangkan di Indonesia, perhatian terhadap etika jurnalistik baru muncul di era kemerdekaan pers, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pemerintah tidak mencampuri lagi pers. Penilai pers sepenuhnya berada dalam genggamannya masyarakat. Konsekuensinya adalah apakah pers akan menjalankan hakikat kemerdekaan pers sesuai dengan harapan bangsa dan Negara Republik Indonesia, atau sebaliknya tidak mampu mempertanggungjawabkan hak kemerdekaannya sehingga berwujud pada patologi pers yang merugikan negara dan bangsanya sendiri dengan memproduksi “polusi” di ruang publik.

Konsekuensi yang penting dipahami oleh jurnalis ialah bahwa pada dirinya melekat prinsip utama yang sangat abstrak, yaitu wartawan mempunyai kewajiban terhadap nurani. Setiap wartawan, dari redaksi hingga dewan redaksi, harus memiliki etika dan tanggung jawab personal (panduan moral), yaitu Kode Etik Jurnalistik. Karena kemerdekaannya itu, pers memiliki tanggung jawab sosial yang bermakna bahwa pers, selain bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, dan mencari untung, juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi.



Secara umum, di Indonesia terdapat sejumlah krisis yang terjadi pada pers, yaitu krisis perilaku jurnalis, krisis substansi pers yang mengungkap informasi tanpa etika, krisis komitmen dalam menjalankan fungsi pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, krisis komitmen pada cita-cita reformasi khususnya untuk ikut memajukan pendidikan, krisis standar manajemen pers, dan krisis masyarakat yang kurang begitu kritis dan agresif dalam menyikapi suatu pemberitaan.

Dari uraian di atas tergambar kebutuhan terhadap aturan yang disebut Kode Etik Jurnalistik, yaitu hukum pers yang mengatur harmonisasi kemerdekaan pers dan publik yang berinteraksi dalam ruang publik sehingga dengan skema harmonisasi tersebut tercipta pers yang bertanggung jawab dan sehat serta memiliki nilai manfaat yang membahagiakan bagi publik. Kode Etik Jurnalistik juga berfungsi sebagai kriteria evaluatif yang mengukur validitas berita serta menjamin hak-hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers wajib menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.

Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya, ditegaskan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ini dimaksudkan sebagai landasan moral/etika profesi yang dapat menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Kode Etik Jurnalistik selengkapnya sesuai dengan matriks di bawah ini.

**Matriks II: Kode Etik Jurnalistik**

Pasal	Bunyi	Penafsiran
1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.</li> <li>b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.</li> <li>c. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama.</li> <li>d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.</li> </ul>
2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	<p>Cara-cara profesional adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;</li> <li>b. menghormati privasi;</li> <li>c. tidak menyuap;</li> <li>d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;</li> <li>e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;</li> <li>f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;</li> <li>g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; dan</li> </ul>

		h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah	<p>a. Menguji informasi berarti melakukan <i>check and recheck</i> tentang kebenaran informasi itu.</p> <p>b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.</p> <p>c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.</p> <p>d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.</p>
4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	<p>a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.</p> <p>b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.</p> <p>c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.</p> <p>d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.</p>
5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	<p>a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak.</p> <p>b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.</p>
6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	a. Menyalahgunakan profesi adalah segala Tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

		b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas dan keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> sesuai dengan kesepakatan.	<p>a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.</p> <p>b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.</p> <p>c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.</p> <p>d. <i>Off the record</i> adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.</p>
8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	<p>a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahui secara jelas.</p> <p>b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.</p>
9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	<p>a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.</p> <p>b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.</p>
10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada	a. Segera berarti bertindak dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak dari pihak luar.

	pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	b. Permintaan maaf disampaikan kesalahan terkait dengan substansi pokok.
11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.</li> <li>b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.</li> <li>c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang diperbaiki.</li> </ul>

*Sumber: Diolah dari Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik pada Juli 2021.*

Berdasarkan panduan moral tersebut, pers diwajibkan menempuh cara-cara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan berita dengan prinsip tepat, akurat, dan benar. Pers harus menghormati asas demokrasi dan supremasi hukum yang diterapkan dengan cara profesional sehingga perjuangan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dapat dicapai dan tervalidasi sampai pada landasan filosofi hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kode Etik Jurnalistik membantu memandu pers dalam bekerja dan menjadi parameter publik untuk menilai. Namun, etika tetap saja tidak sederhana, misalnya mengenai etika yang berkaitan dengan penghormatan privasi seseorang yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari etik jurnalistik, pers dituntut menghormati martabat, privasi, hak, dan kesejahteraan orang di setiap waktu. Namun, persoalan privasi ini menjadi kalah penting manakala seorang pejabat terlibat kasus korupsi dan menggunakan sebagian uangnya untuk membiayai teman selingkuhannya.

Dalam persoalan privasi ini, pers lebih sering mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan privasi. Selain persoalan privasi ini, masalah pengabaian etika juga terjadi pada pers berkenaan dengan komitmen dan ketepatan waktu. Secara umum, media dituntut untuk akurat dan tepat waktu. Namun, akurasi sering terganggu ketika jurnalis harus terburu-buru karena *deadline* atau persaingan sesama media massa untuk saling mendahului dalam menurunkan laporannya. Padahal, dibutuhkan waktu untuk memperoleh konfirmasi detail dan akurasi, sedangkan pendalaman informasi berisiko menyebabkan informasi diperoleh tidak tepat waktu. Fenomena lainnya adalah keharusan berimbang dalam berita. Selain persoalan ketergesa-gesaan, keberimbangan juga sering menjadi miring ketika pemberitaan sangat bergantung kepada *public relation* yang lebih mengutamakan kepentingan klien yang dilayaninya.

### **3. Pelanggaran Etika Jurnalistik**

Penanganan kasus pers yang dilaksanakan Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers adalah kasus pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik dan kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Adapun ruang lingkupnya tercantum dalam Pasal 2 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yaitu sebagai berikut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan/atau tindakan wartawan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik;

- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; dan
- c. Iklan yang dinilai melanggar etika.

Selain penanganan kasus di wilayah redaksi perusahaan pers, Dewan Pers juga menangani perkara etika yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu periklanan. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa susila masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Peragaan wujud rokok dan/atau penggunaan rokok.

Pengaduan ke Dewan Pers juga ditentukan batas waktu karya jurnalistik yang dapat diadakan, yaitu disiarkan atau diterbitkan selama-lamanya 2 (dua) bulan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Batas waktu itu tidak berlaku untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan, ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Dewan Pers tidak menangani kasus yang sudah dilaporkan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali karena hal-hal berikut:


- a. Pengadu bersedia mencabut pengaduannya untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;
- b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
- c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia; dan

- d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

Dari data kasus pers yang ditangani Dewan Pers terungkap pelanggaran etika paling dominan terjadi pada berita yang tanpa konfirmasi dan lemah verifikasi. Pada basis data Dewan Pers, sebagian besar pengaduan masyarakat tersebut disimpulkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran yang terjadi umumnya adalah pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai tidak akurat, tidak berimbang, tidak konfirmasi, serta menyiarkan identitas korban kejahatan terhadap kesusilaan.

Terdapat fakta bahwa sengketa pers yang terdata dengan baik di Dewan Pers baru ada sejak 2013. Bahkan, pendataan antara 2013 sampai 2017 dilakukan berdasarkan surat masuk secara keseluruhan ke Dewan Pers terkait pengaduan, belum dihitung per kasusnya. Adapun penghitungan per kasus dilaksanakan sejak 2018. Berikut ini grafik data pengaduan masyarakat ke Dewan Pers sejak 2015-2020.

**Grafik II: Pengaduan Masyarakat (Sengketa Pers) 2015-2020**



*Sumber: diolah dari data Dewan Pers pada Desember 2020.*



Selanjutnya, penyebab terjadinya kasus pers secara garis besar dibagi dalam tiga jenis, yaitu (1) internal perusahaan pers, (1) eksternal perusahaan pers, dan (3) pengaruh kombinasi kedua-duanya. Penyebab penyimpangan etik jurnalistik tersebut koheren dengan variabel yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yaitu pendidikan dan/atau pengetahuan, jabatan dan/atau kekuasaan, religiusitas, hubungan keluarga dan/atau ras, tingkat kesejahteraan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa tingkah laku pers atau internal pers yang bermutu rendah, tidak memiliki pengelolaan yang baik, tidak menghormati kode etik dan peraturan perundang-undangan, dapat merusak kemerdekaan pers. Begitu juga dengan pers partisan yang berpihak pada kekuatan politik tertentu. Kebijakan internal perusahaan juga termasuk dalam faktor internal pers, sedangkan faktor eksternalnya terjadi melalui tekanan pengiklan, sumber berita itu sendiri, dan juga dari pemerintahan. Netizen (merujuk pada komunitas media sosial di dunia maya) dan *hacker* (peretas) adalah ciri khas baru di era digital yang dapat menekan pers.

Bentuk lain perilaku jurnalis yang melanggar etik adalah dengan memanfaatkan statusnya sebagai wartawan untuk menekan pihak lain. Contohnya, pada 1 Desember 2010, Dewan Pers memutuskan empat wartawan melanggar etik sebab terlibat dalam kasus pembelian saham perdana PT Krakatau Steel. Empat wartawan yang bekerja pada *Metro TV*, *Harian Seputar Indonesia*, *Harian Kompas*, dan *Detik.com* tersebut meminta hak istimewa pembelian saham penawaran umum perdana (IPO) Krakatau Steel. Oleh karena itu, mereka diputuskan telah menyalahgunakan profesi wartawan dan jaringannya untuk mendapatkan saham.

Pengaruh internal pers berikutnya adalah dari eksekutif perusahaan pers. Mereka adalah pemilik, penerbit, manajer, dan kaki tangannya. Walaupun para jurnalis berkomitmen kuat mencari kebenaran dan memberitakan kebenaran, para atasan sering mempunyai kekuasaan untuk memberi keputusan. Para eksekutif terkadang membuat keputusan tentang peliputan berdasarkan kepentingan sendiri, dan seperti itulah gambaran rantai komando bekerja. Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada Group *MetroTV*, Surya Paloh, yang berpotensi bias pemberitaan. Surya Paloh adalah pebisnis yang dekat dengan pusat kekuasaan sejak kekuasaan Soeharto hingga Joko Widodo. Ia juga pendiri partai politik Nasdem pada 26 Juli 2011 dan menjadi ketua umum. Posisi ini hampir mirip dengan Aburizal Bakrie, bos Bakrie Grup, pemilik *tvOne*, *ANTV*, dan media siber *vivanews.com*. Selain pebisnis, Aburizal Bakrie, juga mantan Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan, dua grup media menunjukkan sikap berlawanan pada pemilihan presiden 2019. *MetroTV* memihak Joko Widodo, sedangkan *tvOne* memihak Prabowo Subianto.


Perusahaan pers lain yang dekat dengan kekuasaan adalah grup media Multinational Corporation (MNC) –televisi *RCTI*, media siber *Okezone.com*, dan koran *Sindo*. Pemiliknya, Hary Tanoesoedibjo, adalah pebisnis yang juga pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo. Sementara itu, Trans Corp --*TransTV* dan *detik.com*—dimiliki oleh Chairul Tanjung, pebisnis dan orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pendiri Partai Demokrat. Ini sewarna dengan grup media *Jawa Pos*. Pemiliknya adalah Dahlan Iskan yang juga kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun media Lippo Group, yaitu *BeritaSatu TV*, koran *Investor Daily*, *Suara Pembaruan*, serta media siber *beritasatu.com* lebih

kuat pada kepentingan kelompok bisnisnya. Pemiliknya adalah James Riady yang mengedepankan kepentingan bisnisnya.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak hanya terjadi pada pers partisan yang melindungi kepentingan kelompok bisnis, tetapi juga terjadi pada media yang tanpa pengaruh atau campur tangan eksekutifnya, seperti Majalah *Tempo*. Misalnya, Majalah *Tempo* edisi 22-26 Juni 2019 yang berjudul sampul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang dilaporkan ke Dewan Pers. Dalam Pernyataan dan Penilaian Rekomendasi (PPR) Nomor 25/PPR-DP/VI 2019 tentang Pengaduan Mayjen TNI (Purn.) Chairawan terhadap Majalah *Tempo*, Dewan Pers memutuskan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik pada judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah”. Alasan Dewan Pers adalah Tim Mawar yang disebut terlibat dalam kerusuhan di Sarinah, Jakarta Pusat, pada 21-22 Mei 2019, telah bubar. Majalah *Tempo* diwajibkan memuat hak jawab dan meminta maaf karena memberi atribusi kepada pengadu sebagai pemimpin dari Tim Mawar.

Bersama dengan sejumlah kasus etika yang disebutkan di atas, dalam basis data Dewan Pers 2015-2020 tercatat 486 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang ditangani Dewan Pers. Dalam grafis di bawah ini, data tersebut terbagi dalam tiga jenis media, yaitu media siber, media cetak, dan media elektronik.

### Grafik III: Sengketa Pers Berdasarkan Jenis Media



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers Mei 2021.

Data tersebut mengungkapkan bahwa sejak 2016 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik didominasi oleh media siber, sedangkan media cetak mulai menurun pada 2015, dan media elektronik cenderung sangat sedikit kasusnya. Kondisi ini tidak terlepas dari faktor makin berkembangnya media siber yang tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia sesuai dengan yang diharapkan.

Kecenderungan lain ialah sebagian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang mengarah pada pelanggaran hukum juga tecermin dalam pola penanganan kasus yang dihasilkan oleh Dewan Pers. Dewan Pers membagi dua jenis keputusannya, yaitu (1) Risalah Penyelesaian; dan (2) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Jumlah kasus yang dibedakan dalam jenis penyelesaiannya oleh Dewan Pers adalah dalam bentuk grafik sebagai berikut.


Dua jenis penanganan kasus pers tersebut menunjukkan perbedaan substantif dalam penyelesaian kasus Kode Etik Jurnalistik ini, yaitu: Risalah Penyelesaian Dewan Pers merupakan kesepakatan antara pihak pers dan pengadu dalam mediasi yang dilakukan Dewan Pers. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi

Dewan Pers adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Dewan Pers bahwa pengaduan tersebut adalah sebuah kesalahan atau bukan. Artinya, pada Risalah Penyelesaian para pihak yang bersengketa menyepakati bersama penyelesaiannya sesuai dengan mediasi. Risalah juga ditandatangani oleh para pihak dan Dewan Pers sebagai mediator. Sementara pada Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers diterbitkan sebab para pihak tidak bersepakat sehingga Dewan Pers perlu menerbitkan penilaian dan rekomendasinya atas kasus pelanggaran etika jurnalistik tersebut.

Format narasi pada dua jenis keputusan dari Dewan Pers tersebut juga berbeda. Risalah Penyelesaian Dewan Pers isinya adalah kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh kedua pihak dan juga Dewan Pers. Adapun Pernyataan dan Rekomendasi Dewan Pers isinya berkaitan dengan berbagai kesalahan yang dilakukan teradu, jenis pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistiknya, dan pengadu juga dapat menindaklanjuti laporannya ke proses hukum lainnya.

Berita-berita yang menjadi kasus pers yang ditangani oleh Dewan Pers berdasarkan data hasil penelitian disertasi ini terbagi dalam tiga jenis berita, yaitu: berita ekonomi, berita politik, dan berita hukum, yaitu sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:


### Grafik III: Sengketa Etika Berdasarkan Kategori Berita



Sumber: Diolah dari data Dewan Pers, Mei 2021


Berikut ini adalah kasus pers berdasarkan pemberitaan yang diselesaikan secara mediasi yang menghasilkan Risalah Penyelesaian Dewan Pers 2015-2020.

### Grafik IV: Risalah Penyelesaian Dewan Pers 2015-2020



Sumber: diolah dari data Dewan Pers Mei 2021

Berikut ini kasus-kasus pers berdasarkan pemberitaan sesuai dengan karakter rubrikasinya yang diselesaikan oleh Dewan Pers dengan menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers sejak 2015 hingga 2020:

**Grafik V: Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers 2015-2020**

*Sumber: Diolah dari data Dewan Pers Mei 2021.*

Dari pemaparan data kasus pers yang ditangani oleh Dewan Pers terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di atas, tergambar bahwa berita-berita hukum paling tinggi angka kasusnya. Tercatat, dari 486 kasus yang telah diselesaikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2020, sebanyak 58 persen di antaranya adalah kasus yang terjadi di berita hukum, yaitu berjumlah 280 kasus. Bahkan, kasus hukum juga mendominasi penyelesaian dalam mediasi, yaitu mencapai 125 kasus dari total 237 kasus. Begitu juga dengan kasus-kasus yang penyelesaiannya direkomendasikan untuk diselesaikan dengan hukum lain (pidana dan/atau perdata) tercatat mencapai 155 kasus dari total 249 kasus pers. Artinya, angka kasus pers yang juga direkomendasikan penanganannya di peradilan umum lebih tinggi, yaitu 155 kasus pers, daripada penyelesaian mediasi yang tercatat 125 kasus pers.

Kasus berikutnya adalah berita politik yang tercatat 111 kasus dari total 486 kasus yang telah diselesaikan dari rentang waktu 2015 hingga 2020. Dari jumlah tersebut, 50 kasus diselesaikan dengan pola mediasi oleh Dewan Pers, sedangkan 61 kasus berkaitan dengan berita politik lainnya diterbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi oleh Dewan Pers. Posisi kasusnya hampir mirip dengan

penyelesaian kasus hukum, yaitu lebih tinggi kasus pers yang direkomendasikan ke peradilan umum dibandingkan dengan penyelesaian yang tuntas pada tingkat mediasi di Dewan Pers.

Pada kasus pers yang terkait dengan berita-berita ekonomi tercatat hanya 95 kasus sepanjang 2015 hingga 2020. Dari total kasus berita ekonomi tersebut, 62 kasus di antaranya diselesaikan hingga tuntas di Dewan Pers, sedangkan 33 kasus pers berita ekonomi lainnya juga direkomendasikan untuk ditangani ke peradilan umum. Artinya, kasus yang dapat dituntaskan dengan mediasi lebih tinggi daripada angka kasus yang terbuka penanganannya di peradilan umum.

Dari gambaran data tersebut tampak bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pelanggaran etika jurnalistik belum maksimal. Substansi undang-undang yang menyiratkan kepercayaan kepada kemandirian penerbitan pers ternyata menghidupkan beragam pola pemberitaan yang bertentangan dengan hakikat moralitas pers. Sikap yang menyimpang dari substansi undang-undang dan etika jurnalistik dapat merusak nilai-nilai kemerdekaan pers, baik secara sadar maupun tidak sehingga dengan sendirinya menghancurkan akuntabilitas pers, merugikan masyarakat, maka risikonya adalah penurunan kepercayaan publik kepada pers.

Indikasinya adalah, menurut survei Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019, kepercayaan publik kepada pers (66,3 persen) lebih rendah daripada DPR-RI (76,0 persen), TNI 93,3 persen, Lembaga Kepresidenan 91,3 persen, KPK 89,0 persen, Polri 83,4 persen, dan pengadilan 80,9 persen. Jadi, persoalan yang terjadi pada pers tidak hanya pada substansi dan struktur hukumnya,



tetapi juga pada aspek berikutnya, yaitu substansi produk yang dihasilkan oleh individu yang berada di dalam tata kelola pers.

Pers Indonesia belum memiliki standar yang baku mengenai tata kelola pers, khususnya dalam mengikuti panduan moralnya. Pers Indonesia tidak memiliki kode moral yang sama pada setiap penerbitan pers. Tiap-tiap penerbit menerjemahkan standar moral dengan sudut pandang sendiri-sendiri sehingga memengaruhi budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya).

### **Kasus Etika Berita Hukum**

Pelanggaran etika jurnalistik pada berita hukum merupakan kasus pers yang tertinggi dalam basis data penanganan kasus pers pada Dewan Pers 2015-2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa sejumlah kasus pelanggaran etika jurnalistik pada berita hukum tidak dilaporkan kepada Dewan Pers meskipun mereka telah menjadi korban tindakan pemberitaan yang semena-mena dari pers. Sebagai contoh adalah dua kasus beredarnya video pornografi yang diduga Gisel Anastasia, seorang artis dan penyanyi.

Kasus beredarnya video pornografi dengan terduga adalah seorang artis, Gisel Anastasia di penghujung 2020. Seluruh pemberitaan di berbagai media massa cenderung melanggar etika dan menghakimi Gisel sebelum lembaga peradilan memutuskan bersalah atau tidak. Pola pemberitaan yang menghakimi tersebut bergulir berkesinambungan sepanjang November-Desember 2020. Bahkan beberapa media sampai mengeksploitasi putri Gisel Anastasia yang masih di bawah

umur dan menyebarkan foto-fotonya yang sama sekali tidak terkait dengan kasus yang menimpa Gisel.

Terhadap pemberitaan Gisel tersebut, menurut hasil monitoring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan cenderung mengeksploitasi secara berlebihan dan memunculkan stigma terhadap Gisel berupa *blaming* dan *shaming* di masyarakat, seolah-olah Gisel merupakan pelaku utama kasus tersebut. Selain itu, didapati juga berita-berita yang sifatnya seksi dengan menuliskan kata-kata seperti “Video Syur” dengan memuat potongan gambar video yang telah beredar tersebut. Bahkan sangat banyak berita mengenai Gisel yang tidak mempertimbangkan sensitivitas gender.

Semua pola pemberitaan terhadap Gisel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Seharusnya, dalam pemberitaan seperti ini pers wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyatakan bahwa setiap wartawan berkewajiban bersikap independen, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Selain itu, pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan tidak menyiarkan identitas korban kejahatan terhadap kesusilaan. Bahkan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menegaskan mengenai hak setiap orang atas perlindungan data pribadi, kehormatan dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, pers mengeksploitasi identitas korban dan bahkan anak di bawah umur.

Pemberitaannya juga cenderung membuka peluang perundungan terhadap tokoh dalam berita tersebut.

Kasus sebelumnya, yang berkaitan dengan kesusilaan yang terjadi di Langsa, Aceh Timur, sampai berujung pada bunuh diri seorang gadis yang dalam pemberitaan pers dituduh sebagai pelacur. Pada September 2012, media di Aceh menuliskan berita mengenai seorang gadis bernama Putri yang ditangkap Wilayatul Hisbah Kota Langsa di Lapangan Merdeka, Langsa, Aceh Timur, 3 September 2012. Surat Kabar Harian *Pro Haba*, terbitan Banda Aceh, menuliskan berita tersebut dengan judul “Dua Pelacur ABG *Dibeureukah*” pada 4 September 2012. Surat kabar ini menstigma gadis berusia 16 tahun tersebut sebagai pelacur tanpa klarifikasi, bahkan narasumber berita tidak ada yang menyebutnya pelacur. Pada tanggal yang sama, Harian *Waspada* menuliskannya dengan judul “WH Amankan Dua Remaja Putri”. Di dalam tubuh berita surat kabar terbitan Medan, Sumatera Utara, tersebut dicantumkan alamat lengkap remaja putri tersebut dan ia disebut sebagai pelaku mesum dan anak *broken home* yang terjun ke dunia hitam karena alasan ekonomi. Seluruh uraian naskah berita yang menghakimi tersebut tanpa konfirmasi.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 6 September 2012, gadis Putri bunuh diri di kamarnya. Ia meninggalkan sepucuk surat yang berisi permohonan maaf dan bersumpah tidak pernah menjual diri. Cuplikan suratnya, “*Ayah, maafin putri ya yah, Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani sumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu putri cuma mau nonton kibot di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan*”

*Putri*”. Walaupun keluarga Putri tidak menggugat pers dalam kasus tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, pada 17 September 2012, menerbitkan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dua media tersebut telah melanggar kode etik, dan menyebut pers telah mencemarkan nama baik keluarganya serta menjadi penyebab remaja putri tersebut bunuh diri sebab pemberitaan pers menyebabkan tekanan psikologis.

AJI Banda Aceh menguraikan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh dua media massa tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk;
2. Melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mensyaratkan pemberitaan yang berimbang dan tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
3. Melanggar Pasal 4 Kode Etik jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
4. Melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan terhadap kesusilaan dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
5. Melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani;
6. Melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik yang mengamanahkan bahwa wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Selain itu, *Pro Haba* dan *Waspada* disebutkan melanggar Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial;
2. Melanggar Pasal 5 Ayat (1), yaitu pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;

3. Melanggar Pasal 6 huruf (c), yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; huruf (d), yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan huruf (e), yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
  4. Melanggar Pasal 7 Ayat (2), yaitu wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
  5. Pemberitaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Dewan Pers dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan

Pers bernomor 15/PPR-DP/X/2012 pada 1 November 2012 menyebutkan tidak menemukan adanya korelasi antara pemberitaan *Pro Haba* dan kematian gadis tersebut, tetapi menilai berita *Pro Haba* yang berjudul “Dua Pelacur ABG *Dibeureukah* WH” melanggar Kode Etik Jurnalistik. Menyikapi PPR Dewan Pers, manajemen *Pro Haba* menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Putri. Namun, keluarga Putri tidak pernah membawa kasus pemberitaan pers tersebut ke ranah hukum. Meskipun Gisel dan Putri serta sejumlah korban kesewenangan pers tidak melakukan perlawanan, dalam basis data Dewan Pers kasus pelanggaran etika pada berita hukum tertinggi dibanding kasus-kasus pers lainnya.

Sepanjang 2015-2020, dari 486 kasus pers yang ditangani Dewan Pers terdapat 58 persen kasus pers dalam berita hukum, yaitu 280. Dari grafik tersebut, pada berita hukum yang ditangani oleh Dewan Pers paling dominan perkara yang berakhir dengan diterbitkannya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers. Hal ini berarti dalam kasus tersebut terdapat persoalan lain selain pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, di antaranya adalah media yang tidak memiliki badan hukum,

perusahaan pers yang tidak terverifikasi Dewan Pers, atau penanggung jawab redaksi di media massa tersebut belum memiliki kompetensi wartawan utama.

Media siber paling banyak melanggar Kode Etik Jurnalistik pada berita hukum, yaitu mencapai 205 kasus dari 280 kasus pada 2015-2020. Dari seluruh kasus pelanggaran etika jurnalistik pada berita hukum tersebut terdapat pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik yang paling sering dilanggar. Berikut ini adalah matriks pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik yang paling sering dilanggar oleh pers dalam berita hukum. Data dari Dewan Pers ini jelas menunjukkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam berita hukum. Perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah tersebut sangat terkait dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan tersebut berkorelasi dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Garis hukum mengenai asas praduga tak bersalah ini sangat tegas. Setiap orang, termasuk jurnalis, wajib mematuhi. Penjiwaan pers terhadap asas praduga tak bersalah tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga dan tidak mengganggu proses peradilan yang adil sehingga ketika pers melenceng dari alur ketentuan tersebut, terjadilah *trial by the press*. *Trial by the press* dapat terjadi pada

berita yang sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan setelah sidang pengadilan. Pemberitaan sebelum sidang akan membentuk opini yang mengarah pada kesalahan tersangka. Begitu juga opini kesalahan terhadap terdakwa bisa dibentuk oleh pers selama sidang sedang berlangsung. Adapun pemberitaan yang salah setelah sidang, sebagai akibat salah tulis atau salah penafsiran terhadap putusan pengadilan, juga termasuk *trial by the press*.

### **Kasus Etika Berita Politik**

Sebagian pers secara sadar masuk dalam kelompok partisan tanpa menghiraukan kepentingan publik dan hakikat kemerdekaan pers. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta aktivitas pers di musim politik, khususnya pada pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah, selalu saja muncul pers penerbit politik. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sepanjang sejarah politik di Indonesia setelah kemerdekaan. Di masa Orde Lama, sejumlah pers dilegalkan untuk berada dalam partai politik. Di masa Orde Baru, pers juga terseret dalam politik kekuasaan. Misalnya, Harmoko yang adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga pemimpin Koran *Pos Kota*, belakangan menjadi Ketua Golkar, kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan, hingga duduk menjadi Ketua DPR-RI. Di era Presiden Abdurrahman Wahid tampil Wahyu Muryadi yang adalah Redaktur Pelaksana Majalah *Tempo* menjadi juru bicara presiden. Berikutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan Dahlan Iskan, bos *Jawa Pos Group*, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan menempatkan bos Trans TV Group Chairul Tanjung ke posisi Menteri Perekonomian. Setelah itu di masa

pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah wartawan menjadi pekerja narasi pemerintahan di Kantor Staf Kepresidenan.

Di era Jokowi juga terjadi gesekan politik pemilihan presiden yang ikut membelah pers ke dalam dua kubu kelompok kepentingan politik. Media massa terpolarisasi ketika pemilihan presiden pada 2014 dan pada 2019, yaitu antara media di bawah Group *MetroTV* yang mendukung Joko Widodo sebab pemilik media (Surya Paloh) adalah bagian dari tim suksesnya, dan Group *TV-One* yang pemiliknya adalah Aburizal Bakrie sebagai pendukung Prabowo Subianto. Dua media ini mem-*framing* pemberitaan untuk kepentingan calon presiden dan partai yang didukungnya, yaitu berperan sebagai media kampanye untuk mempengaruhi publik demi kepentingan politik masing-masing media. Di samping itu, bermunculan media-media yang dibentuk untuk kepentingan politik atau calon presiden dan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Salah satunya adalah Tabloid *Obor Rakyat* yang muncul menjelang pemilihan presiden, yaitu pada Mei 2014. Edisi pertama berjudul *Capres Boneka*. Gambar sampulnya adalah karikatur Jokowi mencium tangan Megawati. Kemudian edisi kedua berjudul *1001 Topeng Jokowi*. Tim Jokowi melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu pada 4 Juni 2016. Selain itu, Dewan Pers menegaskan *Obor Rakyat* bukan produk jurnalistik.

Akibatnya *Obor Rakyat* masuk ke wilayah pengusutan kriminal di Kepolisian Republik Indonesia. Dua pengelola *Obor Rakyat*, yaitu Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar hukuman 8 bulan penjara pada 22 November 2016. Pada tingkat



kasasi di Mahkamah Agung, mereka juga divonis bersalah menista Jokowi dan hukuman menjadi satu tahun penjara.

Pada basis data Dewan Pers 2015-2020 tercatat 111 kasus etika berita politik. Hampir sama dengan kesalahan mendasar dalam berita-berita hukum dan kriminal, pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada berita politik juga terlihat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan adalah persoalan yang paling mendasar dalam jurnalistik, yaitu pemberitaan yang harus akurat, independen, dan tidak beritikad buruk, profesional, berimbang, sesuai dengan fakta, dan berlandaskan asas praduga tak bersalah. Semua unsur utama pada karya jurnalistik tersebut juga secara jelas diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mencita-citakan pers nasional untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kewajiban pers untuk menjaga sikap yang tidak beritikad buruk, tidak menghakimi, bersikap berimbang, dan profesional menjadi titik perhatian pada berita politik sehingga wartawan tidak menjadi pekerja narasi politik yang merugikan masyarakat. Menjaga sikap pers yang profesional ini penting untuk membawa pendidikan politik bagi publik Indonesia. Di sinilah pentingnya menjaga makna kemerdekaan pers yang sesungguhnya sebab kemerdekaan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut: kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Berdasarkan rumusan etika yang dideskripsikan sebelumnya, jurnalis yang menulis berita politik yang telah melanggar etika patut diduga sebagai sebuah kesengajaan sebab bagaimanapun di balik penyimpangan dan pelanggaran tersebut terdapat agenda dan kepentingan politik. Apalagi pers partisan akan bekerja sesuai dengan agenda politik tertentu untuk kepentingan partai politik tertentu. Perhatian mengenai pers partisan semacam itu telah lama menjadi perhatian publik. Max Weber menyebutnya sebagai penerbit politis, dan terutama wartawan, merupakan representasi paling penting spesies demagogis. Wartawan berperilaku demikian – yang berkaitan dengan politik— ditempatkan dalam kasta paria, yang selalu dipandang masyarakat berkenaan dengan representasi etisnya.

Karakter pers atau wartawan yang masuk ke dalam kepentingan politik seperti ini tidak akan pernah memperhitungkan pertimbangan moralitas pers sebagaimana terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik, apalagi jika membangun perusahaan pers untuk kamufase kepentingan politik atau bisnisnya. Artinya, memang ada semacam rencana yang terstruktur untuk membangun perusahaan pers dan merekrut para wartawan agar bekerja sesuai dengan kepentingan politik atau bisnisnya. Salah satu pola yang dilakukan oleh pers yang *partisanship* semacam itu adalah dengan memelintir berita. Ini menjadi ciri khas pers partisan untuk mencapai tujuan politiknya.

Motif pers yang menjadi pekerja politik atau yang merancang narasi-narasi untuk kepentingan politik adalah sebagai berikut:

1. Berita politik menjadi objek berita yang menarik bagi publik dan meningkatkan rating (*traffic*) pers.

2. Dorongan *partisanship* yang menggiring untuk memelintir berita merupakan bagian dari pers yang terlibat langsung dalam persaingan politik.
3. Dorongan kebencian dan keinginan merendahkan kualitas, kapasitas, dan martabat sumber berita di hadapan publik.
4. Dorongan meningkatkan intensitas politisasi berita.
5. Mengaburkan makna esensial suatu pernyataan atau kenyataan dengan tujuan menimbulkan kebingungan publik bukan diskursus publik.
6. Motif pemerasan (*black mailing*), baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan politik tertentu.

Ditinjau dalam jangka panjang, pelintiran berita justru merugikan pers itu sendiri sebab taruhannya adalah kepercayaan publik yang merosot, apalagi jika ada reaksi negatif semacam protes dari publik. Dari tatanan demokrasi, tingkah laku pers semacam itu adalah *intoralable* karena merupakan suatu wujud *unfair competition*. Dalam demokrasi, yang dijamin dan dilindungi adalah kebebasan berpendapat dan hak berbeda pendapat yang dilakukan secara terbuka dan jujur. Berita-berita politik dengan pola pelintiran tidak hanya berlangsung selama musim politik, bahkan di luar musim politik seperti pemilihan umum presiden dan legislatif pun pola semacam itu tetap terjadi.

Dampak dari pelanggaran etika pada berita politik ini adalah pada keberlangsungan demokrasi yang semestinya dikawal oleh pers sebab pers adalah bagian dari demokrasi. Tanpa demokrasi, tidak pernah ada kemerdekaan pers. Oleh karena itu, pers yang bertindak sesuai dengan asas demokrasi dan keadilan adalah pers yang merawat kemerdekaan pers. Merawat kemerdekaan pers di Indonesia harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi. Politik yang bersandarkan pada prinsip demokrasi membutuhkan pers yang memiliki martabat, menjaga kehormatannya, dan tindakannya mencerminkan refleksi dari budaya hukum yang merasukinya.

### **Kasus Etika Berita Ekonomi**

Pemberitaan mengenai perusahaan dan *launching* produk dari perusahaan, merupakan berita ekonomi mikro, yaitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi secara praktis. Pendek kata, pemberitaan itu hanya memberitakan tingkah laku perusahaan, perorangan, dan industri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pemberitaan yang berdampak luas, terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional, dapat digolongkan ke dalam ekonomi makro, seperti mengenai moneter, suku bunga, dan sektor lain seperti pariwisata.

Pemberitaan dari dua sisi tersebut menjadi konten yang dipublikasi oleh pers yang disampaikan ke publik. Namun, dalam pemberitaan ekonomi sering terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pers dan sangat merugikan publik. Salah satu skandal yang paling menonjol dalam satu dasawarsa ini adalah sejumlah wartawan meminta jatah saham ketika PT Krakatau Steel melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO), yakni penjualan pertama sahamnya kepada investor atau kepada masyarakat umum. Peristiwa ini melibatkan sejumlah wartawan media arus utama di Indonesia, yaitu harian *Kompas* (media cetak), harian *Seputar Indonesia* (media cetak), *Detik.com* (media siber), dan *MetroTV* (media elektronik). Krakatau Steel melepaskan 3.155.000.000 saham baru ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010.

Namun, di balik itu pers menemukan sejumlah kecurangan pada proses IPO ini. Sejumlah wartawan meminta hak istimewa dalam pembelian saham tersebut. Sebagai imbalannya, para pers yang terlibat tidak memublikasikan kecurangan tersebut. Persoalan itulah yang mendorong Dewan Pers melakukan penelusuran

yang berujung pada keputusan pelanggaran kode etik yang diterbitkan pada 1 Desember 2010. Dalam keputusannya, Dewan Pers menyebutkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha yang dilakukan oleh wartawan untuk mendapatkan saham IPO PT Krakatau Steel dengan menggunakan jaringannya sebagai wartawan.

Tindakan tersebut dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia, mereka juga berusaha terlibat dalam proses jual-beli saham untuk kepentingan pribadi. Perilaku tersebut melanggar Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Beberapa wartawan yang terlibat akhirnya mengakuinya dan mengundurkan diri dari medianya, seperti wartawan *Kompas*, *Detik*, dan *Seputar Indonesia*. Wartawan yang terlibat dalam kasus permintaan saham ini sangat mungkin akan memelintir berita untuk kenaikan harga saham sehingga menguntungkan pribadi si wartawan itu sendiri.

Berita bisnis juga dapat membangun potensi konflik antarsuku. Salah satu contohnya adalah berita yang dipublikasi oleh dua media siber, yaitu *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com*, yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” dan diunggah pada 9 November 2019. Berbeda dengan Gisel dan Putri yang tidak melakukan perlawanan hukum terhadap tindakan semena-mena dari pers, tokoh utama dalam pemberitaan *Banjarhits.id* dan *Kumparan.id*, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Kalimantan Selatan yang juga warga suku Dayak di Desa Cantung Kira Hilir, Kalimantan Selatan,

melakukan perlawanan secara hukum. Ia mengadu ke Dewan Pers, bahkan membawa persoalan pemberitaan tersebut ke ranah hukum pidana.

Substansi berita berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang dipublikasi oleh *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com* menceritakan sengketa lahan perkebunan di Kalimantan Selatan. Jhonlin adalah nama pendek dari Jhonlin Agro Raya, sebuah grup perusahaan sawit yang dibangun pengusaha bernama Andi Syamsudin Arsyad. Artikel *Banjarhits.id* mengutip Sukirman yang dalam berita disebut mengecam dan menuduh keberadaan perkebunan kelapa sawit milik Jhonlin Agro Raya dapat menciptakan konflik antara masyarakat Dayak dan Bugis.

Ketegangan akibat berita tersebut tecermin dari penggunaan narasumber berita. Sukirman adalah warga suku Dayak di Desa Cantung Kira Hilir, Kalimantan Selatan, sedangkan Andi Syamsudin Arsyad yang membangun bisnis di Kalimantan Selatan berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang adalah representatif suku Bugis.

Setelah berita dipublikasi, Sukirman melapor kepada polisi setempat bahwa substansi berita tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Bahkan ia melaporkan *Banjarhits.id* yang menjadi anggota jaringan *Kumparan.com* ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan tuduhan menyebarkan berita yang bersifat ujaran kebencian serta memancing konflik etnis. Maka, Pemimpin Redaksi *Banjarhits.id* yang juga wartawan *Kumparan.com*, yaitu Diananta Putra Sumedi menjadi tertuduh. Ia juga mengadu ke Dewan Pers.

Terhadap pengaduan Sukirman, Dewan Pers sudah menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) bertanggal 5 Februari 2020. Isi PPR tersebut ialah *Kumparan.com* dan *Banjarhits.id* melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan melampirkan prasangka atas dasar perbedaan suku. Selain itu, diwajibkan memberi hak jawab bagi pengadu untuk menjelaskan persoalan versi pengadu dan meminta maaf serta menghapus berita yang dipersoalkan. Namun, penyelesaian di Dewan Pers belum menghentikan proses hukum pidana yang terus bergulir hingga ke vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Atas pemberitaan tersebut, Diananta Putera Sumedia divonis bersalah melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut tertera dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Majelis hakim menilai karya jurnalistik Diananta bermuatan SARA dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, laman *Banjarhits.id* juga tidak memiliki badan hukum. Oleh karena itu, dalam putusan majelis hakim yang dibacakan pada 10 Agustus 2020, Diananta dihukum penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Namun, dalam proses hukum terhadap Diananta, posisi *Kumparan.com* terlihat terabaikan, padahal *Banjarhits.id* adalah bagian dari *Kumparan.com*. Bahkan Dewan Pers menyatakan bahwa posisi badan hukum *Banjarhits.id* tidak bisa dipisahkan dari *Kumparan.com* sebab merupakan satu kesatuan. Laman *Banjarhits.id* dapat diakses langsung melalui *Kumparan.com*.

Selain kasus *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com*, selama rentang waktu dari tahun 2015-2020 terdapat 95 kasus pers terkait berita-berita ekonomi, media siber mencatat 63 kasus sebagaimana basis data Dewan Pers. Secara garis besar, persoalan pemberitaan pada bidang ekonomi dalam pers juga serupa dengan pemberitaan pada politik dan hukum, yaitu kesalahan pada akurasi, independensi, dan beritikad buruk, profesional, berimbang, sesuai fakta, dan berlandaskan asas praduga tak bersalah. Semua unsur utama pada karya jurnalistik tersebut juga adalah secara jelas diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mencita-citakan pers nasional memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kewajiban pers menjaga sikap yang tidak beritikad buruk dan profesional menjadi titik perhatian pada berita ekonomi sehingga pers juga dapat menjalankan fungsi yang mendidik publik dalam menyikapi perkembangan



ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan posisi pers dalam berpihak kepada kepentingan publik.

Pelanggaran etika pada berita ekonomi mengedepankan kepentingan pribadi, baik jurnalis secara pribadi dan/atau kepentingan bisnis perusahaan pers itu sendiri. Kepentingan seperti ini juga terdapat pada pelanggaran etika pada berita politik, begitu juga pada berita hukum yang melibatkan kelompok bisnis media bersangkutan, serta perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keterikatan iklan dan afiliasi lainnya. Pada dasarnya, potensi ancaman pelanggaran etika dalam berita ekonomi ini sangat rentan disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang dimasukkan ke dalam ruang publik sehingga karya jurnalistik dan aktivitas jurnalis mengabaikan kepentingan publik.

Simpul utama pada pelanggaran etika dalam berita ekonomi adalah konflik kepentingan antara subjek dan objek berita. Dalam pandangan etika, tergambar penyimpangan yang sangat mendasar, yaitu kejujuran, autentik, tanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan kerendahan hati. Artinya, berita yang disajikan diikuti dengan upaya manipulatif sehingga berita menjadi tidak autentik lagi. Di samping itu si jurnalis tidak memiliki kemandirian dan keberanian moral dalam menyajikan kejujuran, disertai dengan kesombongan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis ataupun ketika ia berada dalam perusahaan pers yang tergolong kelompok bisnis yang besar.

## **5. Faktor-Faktor Pendorong Pelanggaran Etika Jurnalistik**

### **A. Faktor Ekonomi**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers juga menjalankan fungsi ekonomi di samping fungsi-fungsi lainnya. Secara lebih lengkap hal itu terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut: (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi ekonomi tersebut berarti perusahaan pers adalah bagian dari industri pers yang dibolehkan mencari keuntungan dalam menjalankan bisnis perusahaan pers. Fungsi ekonomi ini bukan berarti pers dapat melakukan berbagai cara untuk mencari keuntungan. Batasan-batasannya sudah sangat jelas terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik.

Pada dasarnya fungsi lembaga ekonomi pada perusahaan pers bergerak pada periklanan. Iklan menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan pers. Keberadaan iklan sudah mendapat kritikan sejak awal mula meramaikan konsumen pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perdebatan berkepanjangan terfokus pada layak atau tidaknya iklan-iklan yang dimuat di media massa. Berikut ini adalah sepuluh catatan negatif mengenai iklan:

1. Menonjolkan nilai-nilai yang sebenarnya tidak penting.
2. Memunculkan perspektif keliru tentang mutu suatu produk sehingga lebih sering menyesatkan daripada memberitahukan.
3. Menurunkan standar etika karena terlalu sering melontarkan bujukan.
4. Mengacaukan dan melencengkan berita.
5. Memboroskan terlalu banyak sumber daya kayu dan bahan kimia, dan mengganggu pemandangan alam dan keasyikan mendengarkan acara radio.

6. Memperlambat pemilihan obat yang tepat.
  7. Menciptakan banyak kesulitan bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya.
  8. Menjadikan masyarakat terlalu memuja mode, gaya, dan perilaku boros.
  9. Menyurutkan kegiatan usaha karena menelan biaya terlalu banyak.
  10. Memicu monopoli karena iklan cenderung digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja.
- Permasalahan yang terdapat pada iklan tersebut menggejala di seluruh

media massa, termasuk di Indonesia. Upaya untuk mengendalikan iklan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 13 yang mengatur sejumlah batasan iklan yang dilarang diterbitkan oleh pers, yaitu (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; (b) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (c) peragaan wujud rokok dan penggunaan rokok.

Pengaturan mengenai iklan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 17 Ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Pengaturan yang ketat terhadap iklan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Fungsi ekonomi pada pers, yaitu iklan, menjadi pintu masuk prinsip kapitalisme dalam bisnis perusahaan pers. Periklanan bisnis hanyalah satu dari sekian banyak fenomena kapitalisme lanjut (*advanced capitalism*) walaupun sudah banyak menjadi unsur pembentuk paling mencolok bagi ekonomi pasar dan meraih suatu jangkauan yang amat berharga hanya di dalam proses pengonsentrasian yang menandai kapitalisme industrial pada paruh abad ke-19. Kapitalisme merupakan sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memperoleh keuntungan.

Di bawah sistem kapitalisme, berbagai faktor dikombinasikan sedemikian rupa untuk menciptakan kemungkinan terbesar bagi tercapainya penimbunan keuntungan (di mana untuk setiap perusahaan yang ingin memiliki masa depan, proses produksi juga berarti kontrol maksimum akan sumber daya, dan peningkatan maksimum investasinya dan kehadirannya di pasar dunia). Sebagai contoh, manajemen perusahaan prinsipnya tidak mempunyai kepedulian untuk membuat kerja lebih nyaman, mengharmoniskan produksi dengan keseimbangan alam dan kehidupan manusia, atau menjamin bahwa produk-produknya hanya berhenti pada apa yang telah dipilih oleh masyarakat bagi dirinya. Proses produksi pada prinsipnya hanya peduli untuk menghasilkan nilai tukar maksimal bagi setiap biaya yang dikeluarkan. Untuk melakukan itu, ia harus memberikan prioritas kepada

kinerja dan daya tahan mesin-mesin yang jauh lebih mahal biaya pemeliharannya atau apabila harus diganti, daripada untuk kesehatan fisik dan psikis para pekerja yang sewaktu-waktu dapat digantikan dengan biaya yang rendah. Prioritasnya adalah untuk menekan biaya produksi serendah mungkin daripada melestarikan keseimbangan ekologis, yang kerusakannya tidak akan menjadi beban bagi perusahaan secara finansial. Ia harus memproduksi segala sesuatu yang dapat dijual dengan harga tertinggi walaupun barang-barang lebih murah bisa jadi lebih berguna bagi masyarakat. Semuanya diabdikan untuk kebutuhan dan kepentingan modal: sifat produk, teknologi produksi, kondisi kerja, ukuran dan struktur pabrik.

Sistem kapitalisme yang disampaikan Karl Marx pada abad ke-19 hingga era digital masih relevan. Perbedaannya adalah pada metode yang dijalankan oleh para kapitalis era Revolusi Industri 4.0 yang mengedepankan dan menguasai teknologinya, yaitu teknologi digital. Sebagai contoh adalah raksasa teknologi dunia, *Google*, yang menciptakan mesin pencari di internet, merumuskan ketergantungan audiensnya, dan sekaligus menjadi agen iklan terbesar di dunia melalui *Google Adsense*. Media siber di Indonesia menjadikan *Google* sebagai salah satu tempat bergantung pendapatannya sekaligus sebagai kiblat *traffic* melalui berbagai fasilitas yang disediakan, di antaranya adalah *Google Analytics*. Media siber juga harus menyesuaikan diri dengan algoritma *Google* agar berbagai konten (teks, foto, dan video) dapat terbaca mesin pencariannya.

Untuk memperoleh pendapatan dari iklan yang disediakan oleh *Google Adsense*, media siber harus mengejar *traffic*. Karena *traffic* berkorelasi langsung dengan pendapatan iklan, muncullah pola pemberitaan yang disebut *clickbait*.

Google tidak menghiraukan mutu konten, standar etika, dan batasan-batasan yang berkaitan dengan hukum yang disajikan media siber. Sebagaimana prinsip-prinsip yang terdapat pada kapitalisme, *Google* hanya peduli pada arus uang dan *traffic* yang diperolehnya. Sebaliknya, *Google* tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh konten dari seluruh media siber yang ada di Indonesia.

Sistem kapitalisme juga menjadi pola perusahaan pers dalam memperoleh uang melalui iklan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menyalahi celah undang-undang yang mengatur larangan-larangan iklan tersebut. Misalnya, iklan rokok disiasati melalui desain *banner* iklan. Secara harfiah, iklan seperti itu tidak berwujud peragaan rokok atau penggunaan rokok, tetapi secara tersirat menampilkan simbol-simbol merek rokok tertentu. Di iklan rokok dari merek *Djarum*, misalnya, akan muncul warna khas kotak merah hitam. Simbol khas dari rokok merek *Dji Sam Soe* juga akan muncul pada iklannya walaupun tidak menampilkan peragaan wujud tokoh dan penggunaan rokok. Perusahaan pers juga menayangkan iklan yang dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran penayangan iklan yang disamarkan mirip berita. Kasus seperti ini lazim terjadi pada acara-acara *launching* produk-produk baru dan iklan-iklan untuk kepentingan politik. Iklan tersebut disebut *native advertising*. Semua media berita *online* (media siber) di Indonesia menayangkan iklan semacam ini.

Di musim politik, pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilu Presiden, hingga kepala daerah banyak iklan tokoh politik yang berisi janji-janji berpihak kepada rakyat dengan pemerintahan yang bersih. Selain dalam bentuk iklan yang terang-terangan, juga iklan tersamar menyerupai berita. Media berita

hanya menjadi sarana bagi pemublikasian biografi-biografi privat ke dalam ruang publik. Pesan-pesan yang disampaikan dalam berbagai jenis iklan ataupun berita tersebut sering berbeda dengan kenyataannya, yaitu banyak kepala daerah tidak menepati janjinya dan bahkan masuk penjara dalam perkara korupsi uang negara. Menurut data dari Presiden Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, terdapat 426 kepala daerah dan wakil kepala daerah terlibat kasus hukum sepanjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sejak 2005-2020. Hal ini berarti jumlahnya mencapai 78,5 persen dari total 542 daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada level pemasangan iklan dengan nilai nominal yang besar dalam arti kata memberi keuntungan besar bagi perusahaan pers atau setidaknya dapat memengaruhi keuangan perusahaan pers secara signifikan, pengiklan mampu memengaruhi arah pemberitaan, termasuk mengatur peliputan berita. Upaya memengaruhi berita tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga oleh kalangan pemerintahan dan kepentingan politik.

Walaupun jurnalis mungkin berkomitmen kuat untuk mencari kebenaran dan memberitakan kebenaran, para atasan sering punya kekuasaan untuk memberi keputusan. Mereka ini adalah pemilik, penerbit, manajer, dan kaki tangannya. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah eksekutif bisnis meskipun sebelumnya adalah jurnalis. Para eksekutif terkadang membuat keputusan tentang peliputan berdasarkan kepentingan mereka sendiri, dan seperti itulah rantai komando bekerja.

Rantai komando yang bekerja sebagaimana disebutkan oleh John Vivian tersebut juga terjadi di Indonesia, khususnya pada media-media berita yang berada

di bawah bisnis grup milik konglomerat, misalnya kelompok bisnis *Bakrie Group* akan memanfaatkan media berita yang dimilikinya, yaitu jaringan televisi (*tvOne* dan *ANtv*) dan media siber, *vivanews.co.id* (*viva.co.id*), sebagai sarana kepentingan politik dan bisnisnya. Ketika menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri menggunakan media berita miliknya sebagai sarana pencitraan politiknya. Pada pemberitaan kasus Lumpur Lapindo yang menenggelamkan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, seluruh media berita dalam *Group Bakrie* menyebut kasus tersebut “Lumpur Sidoarjo” dan sebaliknya seluruh media yang bukan *Group Bakrie* memberi atribusi “Lumpur Lapindo”.

Dua atribusi pada pemberitaan dengan isu yang sama tersebut memiliki dua substansi yang berbeda dan konsekuensi yang bertolak belakang. Pada berita beratribusi Lumpur Lapindo, substansi pemberitaan adalah mengenai bencana lumpur panas di Sidoarjo yang disebabkan oleh kecerobohan PT Lapindo Brantas (perusahaan *Group Bakrie*) dalam proses pengeboran minyak di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur panas menyembur sejak 29 Mei 2006 di lokasi pengeboran Lapindo Brantas. Konsekuensinya, pada pemberitaan beratribusi Lumpur Lapindo, kerugian masyarakat menjadi beban Lapindo Brantas, sebaliknya pada berita beratribusi Lumpur Sidoarjo substansinya beritanya adalah menganggap kasus tersebut sebagai bencana alam dan menempatkan negara sebagai pihak yang menanggung kerugian masyarakat.

Sifat seperti itu juga dimiliki oleh perusahaan pers yang berada dalam *Media Group* seperti *MetroTV* dan *Media Indonesia* serta media siber *medcom.id*.



Media-media itu akan menjaga kepentingan politik pemiliknya, yaitu Surya Dharma Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) serta kepentingan bisnisnya. Contohnya adalah pada pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Gatot Pujou Kusumo, Gubernur Sumatera Utara periode 14 Maret 2013 – 4 Agustus 2015. Pada kasus tersebut, sejumlah media mengaitkan keterlibatan Surya Paloh. Sebaliknya, seluruh media berita di bawah *Media Group* tidak mencantumkan nama Surya Paloh dalam setiap pemberitaan kasus yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Media yang berada di bawah *Group Lippo*, yaitu kelompok media *BeritaSatu*, menjaga kepentingan bisnis keluarga Mochtar Riady dan seluruh unit bisnis di bawah *Lippo Group*. Contohnya adalah ketika seluruh media nasional memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap kasus suap dalam perizinan (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan, hingga Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi Kompleks Apartemen Meikarta) di bawah manajemen PT Lippo Cikarang. Namun, berita-berita pengungkapan di tahap awal tersebut tidak diberitakan oleh *BeritaSatu*. Sebaliknya, *Group BeritaSatu* bekerja memperbaiki citra *Lippo Group* dan Meikarta.

Perilaku perusahaan pers yang berada dalam grup bisnis tersebut terindikasi melakukan praktik kapitalisme. Perusahaan pers tersebut juga mengabaikan aturan hukum pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan aturan main pers sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan lebih mengedepankan kepentingan bisnis serta pribadi. Harus dikatakan bahwa pemilik

media sangat sensitif terhadap tanggung jawab jurnalistik untuk mencari kebenaran dan memberitakannya serta bertindak cerdas dalam mencampuri pemberitaan. Mereka menginvasi pers di ruang publik untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jurnalis yang merasa terganggu oleh keputusan yang merugikan kebenaran berita hanya memiliki tiga pilihan, yaitu (1) membujuk pemilik perusahaan untuk memperbaiki kesalahan mereka; (2) patuh pada kemauan pemilik; atau (3) mengundurkan diri dan mencari kerja di organisasi berita lain yang lebih terhormat.

Pada skala yang lebih rendah upaya memengaruhi pemberitaan dilakukan oleh *public relation* yang mewakili perusahaan tertentu yang menjadi kliennya. Mereka menyiapkan sejumlah anggaran untuk menyuap wartawan agar menulis berita dan memublikasikannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dalam praktiknya, dalam kasus seperti ini terdapat satu wartawan yang menjadi korlap (koordinator lapangan) yang bertindak mendistribusikan uang suap dan berita yang telah disiapkan kepada para wartawan yang bersedia melakukan perbuatan seperti itu. Umumnya wartawan yang terlibat berasal dari media *medioker* (media kelas menengah) ke bawah yang jurnalisnya bergaji rendah, bahkan sebagian di antaranya tidak digaji oleh perusahaannya. Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, ditemukan kenyataan bahwa mereka hanya membutuhkan biaya suap Rp300.000–Rp1.000.000 untuk sekali pemberitaan. Biaya tersebut bukan menjadi *income* perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi masing-masing wartawan tersebut.

Bagir Manan mengaitkan persoalan pers yang berkolusi atau menjadi *pressure group* terhadap sumber berita tersebut dengan kesejahteraan jurnalis atau

perusahaan pers. Hampir di setiap pertemuan di lingkungan pers, Bagir Manan dihadapkan dengan diskusi atau pertanyaan penerimaan uang para wartawan yang sangat rendah. Menurut hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada Januari-Februari 2021, upah yang layak bagi wartawan minimal adalah Rp8.300.000. Pada survei AJI yang melibatkan 100 responden tersebut ditemukan 98 persen wartawan belum mendapatkan upah yang layak.

Menurut Dewan Pers, ketidaklayakan upah memengaruhi sikap korupsi wartawan. Meskipun Dewan Pers telah menentukan upah minimum, cukup banyak perusahaan pers tidak memenuhi standar minimum tersebut. Pers yang sehat tidak mungkin mewujudkan kondisi semacam itu. Bahkan lebih jauh, ketiadaan kesejahteraan sangat mencederai pers, seperti pers abal-abal. Bagir Manan bahkan menyebutkan upah itu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Segala bentuk eksploitasi, termasuk membiarkan kemiskinan, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Maka, kesejahteraan hendaknya dijadikan sebagai acuan dasar membangun pers yang sehat. Tanpa kesejahteraan, sulit membangun pers yang sehat.

Lebih lanjut, Bagir Manan menyebutkan bahwa ketiadaan kesejahteraan sangat mencederai pers, seperti pers abal-abal. Fenomena pers abal-abal ini menjadi ciri khas di Indonesia dan sulit dimengerti oleh kalangan pers internasional. Di Indonesia banyak orang mendirikan media berita bukan untuk tujuan jurnalisme, tetapi untuk dijadikan alat pemerasan. Pemerasan dikemas dengan kamuflase berita yang dirancang memojokkan, bahkan cenderung memfitnah pejabat atau

pengusaha. Targetnya adalah mendapatkan bayaran sebagai biaya menghentikan berita. Bayaran dapat berupa uang atau iklan untuk media bersangkutan.

Media abal-abal dapat diidentifikasi melalui kegiatan mereka yang tanpa badan hukum, menggunakan alamat palsu atau tanpa mencantumkan alamatnya, tidak memiliki penanggung jawab redaksi. Banyak media abal-abal menggunakan nama menyerupai lembaga negara seperti KPK (*Koran Pemberita Korupsi* dan *Koran Penelusuran Kasus*). Media abal-abal KPK tersebut memiliki ciri khas memeras kepala desa dan kepala sekolah. Tanda pengenal mereka juga dibuat mirip dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tujuan mereka adalah meneror dan menakut-nakuti untuk memperoleh uang. Persoalan ini sudah dinyatakan sebagai hal yang terlarang oleh Dewan Pers pada 2014. Media-media semacam itu ada di setiap kabupaten di Indonesia, 90 di antaranya adalah media *online*. Media abal-abal tumbuh dengan cara memeras.

## **2. Faktor Teknologi Digital**

Perkembangan teknologi informasi ini menggerakkan perubahan teori pers. Teknologi yang dulu berbeda dan terpisah (seperti percetakan dan penyiaran) kini telah bergabung, terjadi pergeseran dari kelangkaan media menuju media yang melimpah, dan dari media satu arah menjadi interaktif. Pola kerja pers juga ikut berubah, terutama berkaitan dengan distribusi berita yang sangat vital sebab akan langsung berkaitan dengan pendapatan iklan. Pers mempelajari cara kerja mesin untuk meningkatkan *traffic*, di antaranya dengan riset *keyword* untuk menyesuaikan kata kunci yang paling dicari di mesin pencari Google, menggunakan saluran media

sosial, hingga meningkatkan *Search Engine Optimization* (SEO). Upaya mengejar *traffic* tersebut menjadi faktor utama munculnya fenomena *clickbait* pada pers.

Teknologi siber ini juga menyertakan ancaman baru pada pers berupa kejahatan-kejahatan baru yang terkait dengan teknologi baru tersebut yang secara umum disebut ancaman siber. Akibatnya, media siber juga mengubah pola pikirnya dengan mengedepankan teknologi dibandingkan peningkatan kualitas berita. Hasil survei Asosiasi Media Siber Indonesia 2021 menemukan fakta bahwa sebanyak 28 persen pemilik media menyebutkan kunci sukses media siber terletak pada inovasi teknologi, sedangkan yang masih percaya pada kekuatan kualitas jurnalisme adalah 24 persen. Selebihnya, 20 persen percaya pada peluang iklan dan bisnis lokal, dan 16 persen responden menyatakan kekuatannya terletak pada kerja sama dengan audiens untuk menghasilkan produk yang relevan.

### **Fenomena Jurnalisme *Clickbait***

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi moralitas pers. Teknologi yang memudahkan riset melalui internet dan dorongan kecepatan penyajian berita membuat jurnalis lemah dalam verifikasi fakta. Jurnalis juga menggunakan media sosial sebagai sumber awal informasinya. Survei Dewan Pers menunjukkan bahwa 76 pers jurnalis (responden) memanfaatkan media sosial dalam melakukan pekerjaan jurnalistik. Ini menimbulkan persoalan tersendiri sebab media sosial adalah sarana penyebaran *hoax* (berita sampah atau berita bohong).

Teknologi yang mendorong terbentuknya lanskap baru pers juga ikut menggerakkan perubahan perilaku wartawan dalam mencari berita. Internet

mempermudah semuanya, mulai dari riset hingga berhubungan dengan sumber beritanya. Di satu sisi, teknologi menggerakkan transformasi pers ke era globalisasi. Di sisi lain moralitas pers bergerak mundur tanpa kualitas dan terjebak dalam kedangkalan kualitas disebabkan oleh ketergesa-gesaan, juga terpengaruh oleh media sosial yang meningkahi pergerakan pers.

Pers yang tergesa-gesa berakibat pada kemerosotan kualitas produknya, bahkan mengabaikan konteks, khususnya pada media siber dan rentan pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Ketika menjadi *trainer* di media yang berada di bawah Group Media Nusantara Citra (MNC), penulis menemukan kenyataan bahwa tidak satu pun wartawan menempatkan konteks dan mengabaikan akurasi, serta cenderung mengutamakan sensasional dalam pemberitaannya. Ketergesa-gesaan menjadi inti utama persoalan ini. Wartawan dan editor didorong untuk memproduksi berita sebanyak-banyaknya dengan panduan kuota (jumlah berita) yang telah ditetapkan. Wartawan diwajibkan minimal 10 berita, sementara editor diwajibkan 20 *editing* untuk dipublikasi. Kondisi yang melelahkan inilah yang dapat menggeser pentingnya kualitas dan kemanfaatan berita bagi publik.

Kondisi tergesa-gesa, mencari judul sensasional, dan kadang kala tidak memiliki konteks dengan tubuh beritanya menjadi kebiasaan dalam pemberitaan media siber. Akibatnya, terjadilah *clickbait*, yaitu pemberitaan yang hanya bersandarkan pada pemilihan judul sensasional yang memprovokasi publik untuk mengklik konten. Fenomena *clickbait* ini sangat berbahaya bagi berita-berita yang berdampak pada perasaan keadilan publik. Sebagai contoh kasus adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya berkaitan dengan berita-berita yang

bernuansa, yaitu berita mengenai kasus video pornografi yang diduga dilakukan oleh Gisel dan kisah Putri yang mendapat stigma sebagai pelacur akibat pemberitaan pers sehingga ia bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu yang tertahankan.

*Clickbait* ini terjadi akibat tekanan persaingan di antara media siber yang berefek pada rating atau ranking di Alexa dan berdampak pada pendapatan iklan. Kecenderungan pada *clickbait* ini membuat editor atau jurnalis media siber mencampurkan antara fakta dan opini pada judul berita dan mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan keterkejutan, seperti “*wow, astaga, unik, dan lain-lain*” yang kadang-kadang isi beritanya tidak sesuai dengan judul. Targetnya adalah mendulang *traffic* (jumlah banyaknya pengunjung pada *website*) yang berkorelasi dengan iklan.

Semakin tinggi data pengunjungnya, semakin mudah mencari iklan, apalagi iklan yang berbasis *hit* atau kunjungan seperti *Google Adsense* (program periklanan yang diselenggarakan oleh *Google Inc.*). Hampir semua media siber berupaya meningkatkan *traffic* agar dapat menggali pendapatan dari *Google Adsense*. Padahal, *Google* adalah perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, yang artinya tunduk pada hukum-hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Akibatnya, berbagai iklan yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan rakyat Indonesia muncul dalam media siber Indonesia, terutama iklan yang berkonotasi seksual.

### **Kejahatan Siber dan Ancaman Baru bagi Pers**

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya membuat segalanya mudah bagi pers. Sebaliknya, teknologi membuka ruang baru untuk membungkam pers. Salah satu titik lemah teknologi informasi ini adalah pada cacat bawaannya, yaitu kerawanan pada sisi keamanan sibernya (*cyber security*). Setidaknya terdapat empat trend ancaman di dalam ruang siber, yaitu: *technology trend (cross-platform malwer, security incidents will rief, distributed denial of service (DDoS), loss of situational awareness)*, *economic trend yaitu economy is stimulated by mobile devices (mobile banking, mobile medicane, farming, agriculture)*, *culture trend (social protest, reach voters, influence public policy, corruption, mobile technology, and transnational organized crime)*, dan *geopolitical trend (economic espionage; cyber offensive capability is an element of geopolitical superiority and commad; cyber opertions are ver attractive to actor)*.

Pemetaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai ancaman siber adalah: kejahatan siber *influence*, kebocoran dan perusakan data, dan potensi ancaman lainnya masuk ke ranah perang siber. Badan Intelijen Negara (BIN) memetakan beragam teknik yang digunakan peretas untuk melakukan kejahatan siber itu, yaitu *account hijacking, DDoS, malware, malvertising*, dan sejumlah jenis lainnya. Dari berbagai jenis serangan itu yang paling banyak adalah *phising, identity thef, hacking*, dan *online harassment*. Berkaitan dengan serangan siber terhadap pers, maka menurut data BSSN teridentifikasi lima (5) serangan siber yang dapat mengancam media siber, yaitu: *DDoS (Distributed Denial of Service), malvertising, ransomware, defacement*, dan *phising*.



Seluruh serangan siber dan berbagai jenis ancaman siber tersebut menjadi ancaman baru bagi pers di era digital. Fakta bahwa serangan siber itu terjadi pada pers sudah berada dalam data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Sepanjang 2020, terjadi 12 kali serangan siber (LBH Pers menyebutnya serangan digital) yang meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan 2019 yang tercatat 5 kasus. Serangan tersebut dibagi dalam dua jenis, yaitu *doxing* dan serangan siber. Pada 2020, kasus *doxing* terjadi 7 kali, sedangkan serangan siber terjadi 5 kali. LBH Pers menilai serangan siber ini sangat penting menjadi perhatian khusus sebab media siber sangat rentan mengalami serangan di era digital.

Media siber yang menjadi sasaran serangan siber pernah dialami oleh situs berita *Tempo.co* dan *Tirto.id*. Berkaitan dengan teknologi siber yang menjadi unsur penting media siber, *Tempo.co* dan *Tirto.id* memiliki kelemahan teknologinya sehingga peretas dapat menembus sistem sibernya dan menghapus artikel yang telah dipublikasi, serta menggantinya dengan artikel yang sesuai dengan keinginan si peretas. Peretasan *Tirto.id* pada 18 Agustus 2020 dimulai dengan mengakses akun pribadi dua editor *Tirto.id*, dan mencoba mengakses sejumlah email dan dokumen-dokumen.

Pada tanggal 20 Agustus 2020, tim redaksi *Tirto.id* menemukan sejumlah berita dengan tulisan “Error 404, Halaman Tak Ditemukan”. Naskah ditemukan ada di bagian *trash* pada *content management system* (CMS) *Tirto.id*, pertanda naskah yang sudah dipublikasikan telah dihapus. Pada penelusuran berikutnya, tim redaksi menemukan 7 naskah yang dihapus. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan satu akun milik editor, padahal penghapusan dilakukan pada saat editor yang

dimaksud sedang dalam posisi tidak *login* di CMS. Peretasan berlanjut pada 21 Agustus 2020. Peretas menghapus dua naskah lagi. Pada hari yang sama, tim editor *Tirto.id* berhasil mengembalikan naskah yang telah dihapus tersebut. Berikutnya pada 22 Agustus 2020, peretas mengubah naskah yang telah dipublikasi oleh *Tirto.id*. Salah satunya adalah berita berjudul “Soal Obat Corona Kepentingan BIN-TNI Melangkahi Disiplin Sains” diubah menjadi “Atasi Sembelit pada Bayi, Penyebabnya Bisa karena MPASI.

Peretasan *Tempo.co* terjadi pada 21 Agustus 2020. Peretas yang telah memasuki sistem teknologi milik *Tempo.co* memulai peretasan dengan menutup akses publik dan tampilan layar *Tempo.co* berganti dengan tulisan *403 forbidden*, lalu berubah menjadi warna hitam dengan iringan lagu *Gugur Bunga*. Si peretas kemudian menyampaikan pesannya dengan tulisan “*Stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Deface by @xdigeembook.*” Tim *Tempo* dapat mengambil alih situsnya yang sempat dikuasai peretas selama beberapa jam.

Kejahatan siber yang merusak media siber bukan hanya sebatas mengubah, mengganti, dan menghapus konten saja, juga untuk kepentingan finansial secara ilegal. Kasus seperti ini terungkap dari hasil riset Palo Alto Networks, perusahaan keamanan siber AS, terhadap 10.000 situs *web* teratas di Alexa (anak perusahaan *Amazon.com* yang berbasis di California, Amerika Serikat). Salah satunya adalah situs berita *Pojoksatu.id* yang berada di bawah Jawa Pos Group. Dampak peretasan tersebut, menurut hasil riset Palo Alto Networks, setiap orang mengakses

*Pojoksatu.id*, skrip *coinminer* secara otomatis berjalan dan mulai menambang untuk peretas. Akibatnya, beban komputer (CPU) pengguna akan meningkat. Sebelumnya, masalah serupa dialami *Beritasatu.com* pada 2017. Bentuk kejahatan siber lainnya adalah peretas merusak iklan situs *web* dan menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke *web* berbahaya yang telah diinjeksi peretas dengan skrip *coinminer JSEcoin*.

Selain pembungkaman pers dengan teknologi dan menggunakan pers untuk tujuan finansial secara ilegal, teror terhadap jurnalis juga ikut bergeser ke teknologi. Sebelumnya, teror terhadap jurnalis yang kritis dilakukan dengan ancaman fisik. Kini teror bergeser ke pola pemanfaatan teknologi yang disebut *doxing* atau menyebarluaskan informasi pribadi si jurnalis ke ruang siber. Hal ini disebut juga persekusi *online*. *Doxing* bertujuan menyerang, membunuh karakter, dan melemahkan seseorang sehingga merusak privasinya. Sejumlah jurnalis mengalami *doxing*, seperti wartawan *Liputan6.com* dan *Detik.com*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum menjangkau semua kelompok dan tingkatan pada internet tersebut. Dewan Pers juga tidak berwenang merumuskan peraturan yang dapat memaksa media untuk mematuhi sehingga Dewan Pers belum menerapkan standar yang baku sebagai panduan bagi perusahaan pers. Oleh karena itu, dua isu utama yang dibahas Jovan Kurbalija itu, dalam konteks Indonesia, termasuk ke dalam ranah peraturan perundang-undangan bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika). Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## **G. Saran-saran**

1. Untuk membangun budaya hukum dalam kalangan pers di era digital dapat dilakukan dengan solusi sebagai berikut:
  - a. Perubahan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai anggaran Dewan Pers yang perlu dibebankan kepada negara, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga memperkuat Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya untuk mengembangkan kehidupan pers yang bertanggung jawab dan sehat sesuai dengan hakikat kemerdekaan pers;
  - b. Penambahan Ketentuan Pidana pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlu penambahan ketentuan pidana mengenai media berita atau pers yang sengaja melakukan pencemaran nama baik sehingga terjamin kemerdekaan pers dan hak-hak masyarakat serta merawat demokrasi, serta pidana pada lembaga dan atau perseorangan yang bukan pers yang sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Berkaitan dengan faktor yang memengaruhi pers melanggar kode etik jurnalistik, dibutuhkan langkah preventif sebagai berikut:
  - a. Pada pengaruh kapitalisme dan kesejahteraan wartawan, perlu ada penambahan pasal yang mengatur batasan-batasan pemilik modal atau perusahaan pers dalam pemberitaan media berita, batasan-batasan iklan yang memengaruhi pemberitaan, menetapkan kewajiban bagi perusahaan pers menjamin kesejahteraan wartawan, dan pengaturan

mengenai *reward* bagi wartawan yang telah menempuh sertifikasi wartawan.

- b. Dibutuhkan penambahan pasal yang mengatur teknologi digital yang digunakan media siber, terutama berkaitan dengan keandalan siber pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal, Sebuah Perspektif Perbandingan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Awal Memahami Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- A.M. Dewabrata, 2004, *Kalimat Jurnalistik Panduan Mencermati Penulisan Berita*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aristoteles, 2017, *Politik*, Judul Asli: *Politic*, Penerjemah: Saut Pasaribu, Cetakan Pertama, Penerbit Narasi-Promothea, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Etika Nikomakea*, Judul Asli: *Nicomachean Ethics*, Penerjemah: Ratih Dwi Astuti, Cetakan Pertama, Penerbit Basabasi, Bantul, Yogyakarta.
- Asep Saeful Muhtadi, 2018, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Cetakan Ketiga, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Bagir Manan, 2014, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Cetakan III, Penerbit Dewan Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Dewan Pers, Jakarta.
- Bentham, Jeremy (1781)., 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Judul Asli: *The Theory of Legislation*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan V, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Bertens, K., 2011, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bruggink, JJ. H., 2015, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Hukum*, Judul Asli: *Rechts Reflecties, Grondbegrippen Uit de Rechtstheori*, Cetakan Ke IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Catterell, Roger., 2016, *Sosiologi Hukum*, Judul Asli: *The Sociology of Law*, Cetakan III, Penerjemah: Narulita Yusron, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Dicey, A. V., 2014, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Judul Asli: *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan IV, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Durkhem, Emile., 1991, *Sosiologi dan Filsafat*, Judul Asli: *Sociology and Philosophy*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Soedjono Dirdjosisworo, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2017, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Konstitusi dan Telematika, Hak dan Kewajiban Konstitusional Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Cetakan ke-1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Evita Isretno Israhadi, 2016, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Penerbit Cintya Press, Jakarta.
- Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Frank, Jerome., 2014, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Judul Asli: *Law and Modern Mind*, Penerjemah: Rahmani Astuti, Cetakan II, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Judul Asli: *The Legal System, Sosial Science Perspective*, Cetakan IV, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Friedmann, W., 1990, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Muhamad Arifin, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Fuller, Lon, L., 1969, *The Morality of Law (Revised Edition)*, New Haven and London, Yale University Press, London, Inggris.
- Graham, Gordon., 2019, *Teori-teori Etika*, Judul Asli: *Eight Theories of Ethics*, Penerjemah: Irfan M. Zakkie, Cetakan II, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Habermas, Jurgen., 2008, *Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Judul Asli: *The Structural Transformation of The Public*

*Sphere; An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Yudi Santoso, Penerbit Kreasi Kencana, Yogyakarta.

Haris Sumadiria, 2014, *Jurnalistik Indonesia*, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Hart, H.L.A., 2018, *Konsep Hukum*, Judul Asli: *The Concept of Law*, Cetakan III, Penerjemah: M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Hayek, F.A., 2020, *Kesombongan Fatal, Kecacatan Sosialisme*, Judul Asli: *The Collected of F.A. Hayek*, Penerjemah: Renanda Yafi Atolah, Cetakan Pertama, Penerbit BasaBasi, Yogyakarta.

Hill, David T., 2010, *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang*, Judul Asli: *Journalism and Politics in Indonesia, A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*, Penerjemah: Warief Djajanto Basorie & Hanna Rambe, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Judul Asli: *The Press in New Order Indonesia*, Penerjemah: Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

I Dewa Gede Atmadja dkk., 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Penerbit Stara Press (Kelompok Instrans Publishing, Malang, Jatim).

Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Kant, Immanuel., 2018, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Judul Asli: *Critique Or Practical Reason*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Khudzaifah Dimiyati Dkk., 2017, *Hukum & Moral, Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A Hart*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom., 2003, *Sembilan Elemen Jurnalis: Apa yang seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*, Judul Asli: *The Elements Of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*, Penerjemah Yusi A. Peraanom, Editor: Andreas Harsono, Cetakan Pertama, Penerbit Pantau, Jakarta.

Kurbalija, Jovan., 2011, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, Judul Asli: *An Introduction to Internet Governance*, Cetakan-1 (Bahasa Indonesia), Cetakan-4 (Bahasa Inggris), Penerjemah: Andreas Adianto & Swastika



- Nohara, Penerbit APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta.
- Kusnadi & Bintang Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Magnis-Suseno, Frans., 1987, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cetakan ke-17, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Mardiyah Charmin dkk., 2017, *Jurnalistik Dasar Resep Dari Dapur Tempo*, Penerbit Tempo Institute, Jakarta.
- Marx, Karl., 2004, *Kapital, Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, Judul Asli: *Das Capital*, Penerjemah Oey Hay Djoen (dari edisi Bahasa Inggris berjudul: *Capital*), Penerbit Hasta Mitra, Jakarta.
- McQuail, Denis., 2011, *Teori Komunikasi Massa Mcquail*, Judul Asli: *Mcquail's Mass Communication Theory*, Penerjemah: Putri Iva Izzati, Buku 1, Edisi 6, Penerbit Salemba Humanik, Jakarta.
- Meuwissen, 2018, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Judul Asli: *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*, Penerjemah: B. Arief Sidharta, Cetakan Kelima, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Mill, John Stuart., 1861©, *Utilitarianism*, Published as 3 Articles in Fraser's Magazine, Published as a Book in 1863, Public Domain.
- \_\_\_\_\_, 2005, *On Liberty -- Perihal Kebebasan*, Edisi 2, Penerjemah: Alex Lanur, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Utilitarianisme, Prinsip Kebahagiaan Terbesar*, Judul Asli: *Utilitarianism*, Cetakan Pertama, Penerjemah: Artika Sari, Penerbit Basa Basi, Yogyakarta.
- Montesquieu, 1977, *The Spirit of Law: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Judul Asli: *The Spirit of Law*, Penerjemah: M. Khoiril Anam, Cetakan ke: 7, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan ke-4, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit PT Alumni, Bandung.

- Nonet, Philippe & Selznick, Philip., 2018, *Hukum Responsif*, Judul Asli: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Cetakan V, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media dan Hukum*, Cetakan Ke-2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Onno W. Purbo, 2018, *Internet-TCP/IP: Konsep & Implementasi*, Diterbitkan Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung.
- Pound, Roscoe., 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Judul Asli: *An Introduction To The Philosophy*, Cetakan Ketiga, Penerjemah: Mohamad Radjab, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Rawls, John., 2019, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Judul Asli: *A Theory Of Justice*, Cetakan III, Penerjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rivers, William L., dkk., 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Judul Asli: *Mass Media And Modern Society*, Edisi Kedua, Penerjemah: Haris Munandar dan Dudy Priatna, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Rosihan Anwar, 2004, *Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi*, Penerbit Media Abadi, Yogyakarta.
- Samsul Wahidin, 2012, *Dimensi Etika dan Hukum Profesional Pers*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Severin, Werner, J., & Tankar, James W., Jr., 2014, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa*, Judul Asli: *Communication Theories: Origins, Methods, & Uses in the Mass Media*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Edisi Kelima, Cetakan ke-6, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Simorangkir, J.T.C., 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

- Smith, Adam., 2002, *Teori Sentimen-sentimen Moral*, Judul Asli: *The Theory of Moral Sentiment*, Penerjemah: Barikatul Hikmah, Penerbit Freedom Institute dan Touth Freedom Network, Jakarta.
- Smith, Edward Cecil., 1986, *Sejarah Pembredielan Pers di Indonesia*, Judul Asli: *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965*, Cetakan Kedua, Penerjemah: Atmakusumah dkk., Penerbit PT Pustaka Grafitipers, Jakarta Utara.
- Soepomo, R., 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keempat Belas, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.
- Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Madju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cetakan ke-5, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Vivian, John., 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Judul Asli: *The Media of Mass Communication*, Penerjemah: Tri Wibowo BS, Edisi Kedelapan, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Weber, Max., 2009, *Sosiologi*, Judul Asli: *From Max Weber: Essays in Sociology*, Penerjemah: Noorkhlish dan Tim Penerjemah Promothea, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Zudan Arif Fakrulloh, 2009, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Disertasi, Jurnal, dan Makalah

- Ade Saptomo, 2020, *Norma Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa*, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 01, Nomor 01, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris), Semarang.
- Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya*, Jurnal Pekomnas Vol. 3 No. 1, April 2018, Jakarta.
- Dewi Yuliati, 2018, *Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia*, Jurnal Anuva (Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi) Vol. 2 No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3673/2053>, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Evita Isretno Israhadi, 2015, *Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia: *Lex Publica*, Volume II, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta
- I Made Mangku Pastika, 2019, *Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*, Disampaikan sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.
- Loeby Loqman, 2010, *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*, Jurnal Dewan Pers Edisi Nomor 2, November 2010, Jakarta.
- Sitti Mawar, 2016, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Jurnal Justisia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, link: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/index>, diunduh tanggal 27 November 2021.
- Wikrama Iryans Abidin, 2013, *Perlindungan Konstitusional Kemerdekaan Pers: Absennya Jaminan UUD 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers Indonesia pada Sebelum dan Sesudah Reformasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Yayat D. Hidayat, 2019, *Clickbait di Media Online Indonesia*, Jurnal Pekomnas No. 1 Edisi April 2019 (e-Journal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), Jakarta.

Yosep Adi Prasetyo, 2017, *Praktik Abal-abal Versus Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers Edisi 18, Jakarta

Zainal Arifin, 2017, *Kebijakan Formulasi Pemberatan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

### **C. Buku Panduan dan Survei**

Abdullah Sulaiman, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Bahan Materi Teori Hukum S3-Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Laporan Survei Lanskap Media Digital di Indonesia: Kondisi Media Siber di Jakarta dan Luar Jakarta*, Jakarta.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 2019, *Roadmap 2019-2020: Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia*, Penerbit: Badan Siber dan Sandi Negara, Jakarta.

Dewan Pers, 2019, *Penelitian: Kepercayaan Publik Terhadap Media Arus Utama*, Kerja Sama Dewan Pers dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama), Jakarta.

Pustaka Pelajar, 2006, *Undang-Undang Pers Beserta Penjelasannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, *Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi*, Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tim Dewan Analisis Strategis - Badan Intelijen Negara (DAS-BIN), 2017, *Siber Indonesia 2018-2030: Ancaman, Serangan, dan Mitigasi*, Penerbit: Dewan Analisis Strategis - Badan Intelijen Negara, Jakarta.

Tim LBH Pers, 2021, *Demokrasi Tenggelam Pers Dibungkam, Kebebasan Pers di Tengah Pandemi*, Penerbit LBH Pers, Jakarta.

Tim Redaksi BIP, 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Pembaharuan Hukum*, Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.

#### D. Website Resmi dan Media Massa

Ade Saptomo, 2020, *Hukum Bisnis Kepariwisata Budaya Bali*, Channel Youtube Ade Saptomo Menjawab, Link: <https://youtu.be/lv9qIUvsunM>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, *Sikap AJI Banda Aceh Terhadap Kasus Pemberitaan Bunuh Diri Remaja di Langsa*, link terkait <https://ajibanda.org/sikap-aji-banda-aceh-terhadap-kasus-pemberitaan-bunuh-diri-remaja-di-langsa/> diunduh tanggal 25 Mei 2021.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Dari 47 ribu, baru 2.700 Media Online Terverifikasi Dewan Pers*, <https://www.amsi.or.id/dari-47-ribu-baru-2-700-media-online-terverifikasi-dewan-pers/>, diunduh Mei 2021.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII.or.id), 2020, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internat Indonesia*, <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>, situs resmi APJII diunduh pada tanggal 10 Januari 2021.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), 2018, *Indeks Keamanan Informasi (KAMI)*, Link: <https://bssn.go.id/indeks-kami/>, diunduh dari situs resmi BSSN pada 29 Desember 2020.

BagirManan, *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*, Link: [https://dewanpers.or.id/publikasi/opini\\_detail/63/Kemerdekaan\\_Pers\\_dan\\_Industrialisasi\\_Media\\_Massa](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/63/Kemerdekaan_Pers_dan_Industrialisasi_Media_Massa)

Detik.com, *Pemred-Redaktur Obor Rakyat Dibui 1 Tahun di LP Cipinang*, <https://news.detik.com/berita/d-4011732/pemred-redaktur-obor-rakyat-dibui-1-tahun-di-lp-cipinang>, diunduh tanggal 6 Agustus 2020.

Dewan Pers (dewanpers.go.id), 2020, *Data Perusahaan Pers*, link: <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>, website resmi Dewan Pers, diunduh untuk penelitian disertasi ini dilakukan pada 24 Agustus 2020.

\_\_\_\_\_ (dewanpers.go.id), 2020, *Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/VI/2020 tentang Profesionalisme Media dalam Meliput Masalah Politik*, Link: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan\\_Dewan\\_Pers-edit\\_revisi\\_final\\_\(1\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan_Dewan_Pers-edit_revisi_final_(1).pdf), diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

\_\_\_\_\_ (dewanpers.go.id), 2021. *Lembaga*, Link: <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>, diunduh pada 23 Juni 2021.

\_\_\_\_\_ (dewanpers.go.id), 2012 *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, link: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253 - 2012 PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf), diunduh pada tanggal 8 Juni 2021.

\_\_\_\_\_ (dewanpers.go.id), 2020, *Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/VI/2020 tentang Profesionalisme Media dalam Meliput Masalah Politik*, Link: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan Dewan Pers-edit\\_revisi\\_final\\_\(1\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Seruan_Dewan_Pers-edit_revisi_final_(1).pdf), diunduh pada tanggal 11 Januari 2021.

Humas-FISIP Unair, 2018, *Tulis Disertasi Mengenai Wartawan, Moch Syahri Berhasil Raih Doktor*, Link: <http://fisip.unair.ac.id/berita/read/630/tulis-disertasi-mengenai-wartawan-moch-syahri-berhasil-raih-gelar-doktor>, diunduh dari situs resmi Universitas Airlangga pada 29 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, link: [kbbi.web.id/metalurgi](http://kbbi.web.id/metalurgi), diunduh pada tanggal 4 Juni 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id), 2020, *Percepat Migrasi ke Digital, Kominfo Bangun Infrastruktur TIK*, Link: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30987/percepat-migrasi-ke-digital-kominfo-bangun-infrastruktur-tik/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30987/percepat-migrasi-ke-digital-kominfo-bangun-infrastruktur-tik/0/berita_satker), situs resmi Kominfo diunduh 26 Desember 2020.

\_\_\_\_\_ (kominfo.go.id), 2020, *Revolusi Industri 4.0*, link: [aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/](https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/) diunduh tanggal 26 Juli 2021.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018, *Making Indonesia 4.0: Strategi Indonesia Masuki Revolusi Industri ke-4*, Web Resmi, Link terkait: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>, diunduh tanggal 2 Juli 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 2018, *Sejarah Singkat Perkembangan Radio*, Situs Resmi KPI, Link: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34250-sejarah-perkembangan-radio>, diunduh pada tanggal 4 Juni 2021.

Kompas.com, 2020, *Dewan Pers Putuskan Tim Mawar di Judul Tempo Langgar Kode Etik Jurnalistik*, Link: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/13/16335431/dewan-pers-putuskan-tim-mawar-di-judul-tempo-langgar-kode-etik-jurnalistik?page=all>, diunduh tanggal 9 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_, *Kepercayaan Publik ke Pers Lebih Rendah Daripada ke Polri dan DPR*, Link: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/19245431/kepercayaan-publik-ke-pers-lebih-rendah-daripada-ke-polri-dan-dpr> diunduh tanggal 7 Agustus 2020.

\_\_\_\_\_, *Jurnalis Jadi Korban Doxing, Bagaimana Dampak dan Cara Pencegahannya*, Link Berita: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/12/152900065/jurnalis-jadi-korban-doxing-bagaimana-dampak-dan-cara-mencegahnya?page=all>, diunduh 8 Oktober 2020.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, *Pemidanaan GA dan Masifnya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, link: <https://lbhpers.org/pemidanaan-ga-dan-masifnya-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik/> diunduh tanggal 1 Juli 2021

Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, Link: <http://lipi.go.id/berita/EvaluasiPemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>, website resmi LIPI yang diunduh pada 29 Desember 2020.

Merdeka.com, *Surya Paloh*, Link berita: <https://www.merdeka.com/surya-paloh/profil/>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

\_\_\_\_\_, *Hary Tanoesoedibjo*, Link berita: <https://www.merdeka.com/hary-tanoesoedibjo/profil/>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

\_\_\_\_\_, *Profil James Riady*, Link berita: <https://www.merdeka.com/peristiwa/inilah-profil-james-riady.html>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Palo Alto Network, 2020, *Top Alexa Sites Infected With Malicious Coinminers and Web Skimmer*, Link: <https://unit42.paloaltonetworks.com/malicious-coinminers-web-skimmer/>, situs resmi Palo Alto Network yang diunduh pada 29 Desember 2020.

Republika.co.id, 2020, *426 Kepala Daerah Terlibat Kasus Hukum*, Link berita sebagai berikut: <https://www.republika.co.id/berita/qlsb4e396/20052020-426-kepala-daerah-terlibat-kasus-hukum>, diunduh 5 Desember 2021.

Tempo.co, *Wartawan Hilman Mattauch Sipor Setya Novanto Dipecat Metro TV*, Link berita: <https://nasional.tempo.co/read/1035097/wartawan-hilman-mattauch-sopir-setya-novanto-dipecat-metro-tv>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.



Tempo.co, 2020, *Malaysia dan Kebebasan Pers*, Link: <https://hukum.tempo.co/read/1060537/malaysia-dan-kebebasan-pers>, diunduh pada 13 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_, *Inilah Keputusan Dewan Pers Soal Skandal Saham Krakatau Steel Itu*, Link: <https://nasional.tempo.co/read/296013/inilah-keputusan-dewan-pers-soal-skandal-saham-krakatau-steel-itu>

Tirto.id, *Sejarah Lumpur Lapindo dan Ganti Rugi yang Berlarut-larut*, Link berita: <https://tirto.id/sejarah-semburan-lumpur-lapindo-dan-ganti-rugi-yang-berlarut-larut-fDqz>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

Viva.co.id, *Profesor Stephen Miller: Lumpur Sidoarjo Bencana Alam*, Link berita: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/508197-profesor-stephen-miller-lumpur-sidoarjo-bencana-alam>, diunduh tanggal 9 Agustus 2020.

## E. Wawancara

Abdul Manan, Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, Berkaitan dengan Etika Jurnalistik, pada tanggal 30 Mei 2021.

Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers, Jakarta, Berkaitan dengan Penanganan Kasus Pers di Dewan Pers, pada tanggal 25 Mei 2021.

Lahyanto Nadie, Anggota Pokja Pendidikan Dewan Pers, *Berkaitan dengan Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pendidikan Wartawan*, di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2020.

Sapto Anggoro, Pemimpin Redaksi *Tirto.id*, *Berkaitan dengan Peretasan Media Siber Tirto.id*, di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2020.

Sulistyo, Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Berkaitan dengan Ancaman Siber di Indonesia*, pada tanggal 1 Mei 2021.

Wenslaus Manggut, *Berkaitan dengan Tata Kelola Media Siber di Indonesia*, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2021.